



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571

Nomor : *PHI-107/0077/DEU - 2020*
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Amandemen
Dokumen AEP Bandar Udara
Betoambari

Jakarta, 27 Januari 2020

Kepada :

Yth. **Kepala Kantor UPBU
Betoambari**

di

BAU BAU

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor UPBU Betoambari Bau Bau Nomor: AU.204/14/I/BUB-2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Permohonan Pengesahan Amandemen Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) Bandar Udara Betoambari Bau Bau, dengan ini disampaikan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Bau Bau (*Betoambari Airport Emergency Plan*) yang telah disetujui, untuk selanjutnya agar Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendistribusikan dan mensosialisasikan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari (*Betoambari Airport Emergency Plan Document*) kepada seluruh anggota komite;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota komite;
 - c. Melakukan pertemuan komite sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan melakukan update surat dukungan anggota komite;
 - d. Melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat untuk melatih fungsi komando, koordinasi dan komunikasi antar anggota komite;
 - e. Melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat;
 - f. Melakukan amandemen/perubahan sebagian/seluruh isi dokumen bersama anggota komite bila diperlukan dan
 - g. Menggunakan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Bau Bau dalam penanggulangan keadaan darurat.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Sesditjen Perhubungan Udara;
3. Kepala KOBU Wil. V di Makassar.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. ...
Kota Baubau, 93724

Telp. (0402) 2823675
Fax. (0402) 2823675

Situs Center 002197024049
Email Kantor_Unit_Penyelenggara_Baubau@korpri.go.id

Nomor : AU.204/ / φ 1/BUB-2020
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Amandemen
Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) Yth. Bandar Udara Betoumbari Baubau

Baubau, 23 Januari 2020

Kepada :
Direktur Bandar Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara

di -

JAKARTA

1. Mendasar Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.479 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (advisory case 139-10) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara bahwa setiap Bandar Udara wajib memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, terlampir disampaikan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoumbari Baubau, mohon untuk dapat dilakukan pengesahan terhadap dokumen dimaksud.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU



NURUL ANWAR, S.SiT
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19741122 199602 1 001

Tembusan Yth :
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah V Makassar

- Campiran di Sdt Or

Nomor Distribusi:





**DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA
BETOAMBARI
(BETOAMBARI AIRPORT EMERGENCY PLAN
DOCUMENT)**

Baubau, Januari 2020

CATATAN AMANDEMEN


Koreksi terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau wajib dibuat oleh Bandar Udara Betoambari Baubau bersama-sama dengan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Setiap amandemen/perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan pada dokumen ini.

Nomor	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukkan oleh
1	2	3	4	5
1.	23/01/2020	27 JANUARI 2020	Perubahan Doc. AEP karena: 1. Perubahan lokasi penting 2. Perubahan peraturan 3. Perubahan struktur organisasi dan anggota komite	Ketua Komite
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : _____ Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020 - 27 Januari 2020		

**DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA BETOAMبارI BAUBAU
(BETOAMبارI AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT)**

No Urut	Jabatan	Nomor Distribusi	Keterangan
1	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	A.1	
2	Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi	A.2	
3	Direktur Bandar Udara	A.3	
4	Direktur Navigasi Penerbangan	A.4	
5	Direktur Keamanan Penerbangan	A.5	
6	Direktur Angkutan Udara	A.6	
7	Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	A.7	
8	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wil V Makassar	A.8	
9	Direktur Utama Perum LPPNPI	A.9	
10	Walikota Baubau	A.10	
11	Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau	B.1	
12	PIC KPMP Cabang Baubau	B.2	
13	Kepala Unit PKP-PK Bandar Udara Betoambari Baubau	B.3	
14	Komandan Unit <i>Aviation Security</i> Bandar Udara Betoambari Baubau	B.4	
15	Kapolres Baubau	B.5	
16	Dandim 1413 Baubau	B.6	
17	Komandan Pangkalan TNI AL Baubau	B.7	
18	Kapolsek Wolio	B.8	
19	Kepala Pos Sar Baubau	B.9	
20	Kepala Kantor KKP Kelas II Kendari Wil Kerja Baubau	B.10	
21	Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau	B.11	
22	Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau	B.12	
23	Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau	B.13	
24	Direktur RSUD Palagimata Baubau	B.14	
25	Direktur RS Murhum	B.15	
26	Kepala Puskesmas Wajo	B.16	
27	Kepala Puskesmas Katobengke	B.17	
28	Kepala Klinik Bhakti Medika	B.18	

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

29	Kepala PMI Kota Baubau	B.19	
30	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari	B.20	
31	Station Manager PT. TransNusa Aviation Mandiri	B.21	
32	Airport Manager PT. Wings Abadi Airlines Baubau	B.22	
33	Direktur PT. Betoambari Angkasa Sejahtera	B.23	

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	
Catatan Amandemen	i
Daftar Halaman Efektif	ii
Daftar Distribusi Dokumen AEP.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Appendix	ix
Daftar Singkatan	x
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Umum	I - 1
1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	I - 3
1.3. Ruang Lingkup	I - 3
1.4. Standar dan Referensi	I - 4
1.5. Terminologi	I - 5
BAB II KEADAAN DARURAT DAN SIAGA	
2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)	II - 1
2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara	II - 2
2.3. Tingkat Siaga	II - 3
2.4. Format Berita Keadaan Darurat	II - 4
BAB III PENGATURAN MANAJEMEN	
3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.....	III - 1
3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat ..	III - 3

Revisi ke	01	<div style="border: 2px solid purple; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p> </div>	<p style="font-size: small;">Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

3.3.	Bagan Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat	III - 5
3.4.	Peninjauan Dokumen	III - 8
3.5.	Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat	III - 9
3.6.	Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat	III -12

BAB IV PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT


4.1	Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat	IV - 1
4.2.	Pusat Komando Lapangan	IV - 2
4.3.	<i>Staging Area</i>	IV - 3
4.4.	<i>Triage Area</i>	IV - 3
4.5.	Pengangkutan korban meninggal	IV - 4
4.6.	Pusat penerimaan penumpang	IV - 4
4.7.	Pusat penampungan awak pesawat udara	IV - 5
4.8.	Ruangan Wawancara	IV - 5
4.9.	Ruangan <i>Greeters</i> dan <i>Meeters</i>	IV - 5
4.10.	Lokasi <i>Isolated Parking Area</i>	IV - 6
4.11.	Lokasi pusat informasi	IV - 6

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT

5.1.	Perintah dan Kendali	V - 1
5.2.	Daerah-daerah Pertemuan	V - 2
5.3.	Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat	V - 3

BAB VI IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

6.1.	Umum	VI - 1
6.2.	Identitas Petugas Komando Lapangan	VI - 1
6.3.	Pimpinan Pusat Komando Lapangan	VI - 2
6.4.	Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara	VI - 3

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Jh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. Sit Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		


- 6.5. Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara IV - 4

BAB VII TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT


- 7.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara VII - 1
- 7.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara VII - 10
- 7.3. Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang) VII - 17
- 7.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum VII - 21
- 7.5. Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara) VII - 22
- 7.6. Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara) VII - 23
- 7.7. Keadaan Darurat di Darat VII - 24
- 7.8. Kebakaran Gedung di Bandar Udara VII - 25
- 7.9. Status Waspada Lokal (*Local Standby*) VII - 28
- 7.10. Kecelakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara VII- 29
- 7.11. Keadaan Darurat Medis (*Medical Emergencies*) VII- 37
- 7.12. Bencana Alam VII - 42
- 7.13. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) VII - 47

BAB VIII TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

- 8.1. Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak VIII -1
- 8.2. Tanggung Jawab Pemindahan VIII -1
- 8.3. Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Udara Yang Rusak VIII -2
- 8.4. Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara VIII -2
- 8.5. Evaluasi VIII -3



Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

BAB IX	FAKTOR-FAKTOR KEMANUSIAAN (<i>HUMAN FACTORS</i>) DALAM RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA	
9.1.	Umum	IX - 1
9.2.	Tujuan penerapan faktor-faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara	IX - 2
9.3.	Penerapan faktor-faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara ...	IX - 3

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		27 Januari 2020



DAFTAR APPENDIX

Appendix 1	Data Bandar Udara Betoambari Baubau
Appendix 2	Surat Kesanggupan Dukungan
Appendix 3	3.a. <i>Grid Map</i> Bandar Udara Betoambari Baubau 3.b. Batas Pagar Bandar Udara Betoambari Baubau 3.c. Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara Betoambari Baubau 3.d. <i>Grid Map</i> Sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau Sampai Dengan Radius 5 miles (\pm 8 Km) Dari Titik Referensi Bandar Udara. 3.e. Informasi Tipe Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara Betoambari Baubau Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh Unit PKPPK 3.f. Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal 3.g. Lokasi <i>Isolated Parking Area</i> dan Daerah Apron
Appendix 4	Formulir Registrasi Oleh Operator Pesawat Udara untuk evakuasi bila Terjadi Keadaan Darurat (<i>Registrar's Form by Operator Aircraft For Evacuation When Emergency</i>)
Appendix 5	Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat (<i>Emergency Exercise Critique Form</i>)
Appendix 6	<i>Tag</i> Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara
Appendix 7	Lokasi Kecelakaan, <i>Collection Area, Triage, Care Area</i>
Appendix 8	Lokasi <i>Triage And Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Darat
Appendix 9	Lokasi <i>Triage and Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Perairan
Appendix 10	10.1. Data Fasilitas PKP-PK 10.2. Data Fasilitas Bantuan Medis 10.3. Data Bantuan Lainnya
Appendix 11	Lembaran Catatan Perubahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

DAFTAR SINGKATAN

<i>AEP</i>	<i>Airport Emergency Plan</i>
<i>ATS</i>	<i>Air Traffic Service</i>
<i>AFIS</i>	<i>Aerodrome Flight Information Service</i>
<i>ETA</i>	<i>Estimated Time of Arrival</i>
<i>EOC</i>	<i>Emergency Operation Centre/Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat</i>
<i>GSE</i>	<i>Ground Support Equipment</i>
<i>UPBU</i>	<i>Unit Penyelenggara Bandar Udara</i>
<i>TNI</i>	<i>Tentara Nasional Indonesia</i>
<i>KODIM</i>	<i>Komando Distrik Militer</i>
<i>KKR</i>	<i>Kantor Koordinasi Rescue</i>
<i>KNKT</i>	<i>Komite Nasional Keselamatan Transportasi</i>
<i>KEMENHUB</i>	<i>Kementerian Perhubungan</i>
<i>KPNP</i>	<i>Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan</i>
<i>PIC</i>	<i>Personel Incharge</i>
<i>POSKO</i>	<i>Pos Komando</i>
<i>PKP-PK</i>	<i>Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran</i>
<i>POLRES</i>	<i>Polisi Resort</i>
<i>POLSEK</i>	<i>Polisi Sektor</i>
<i>SAR</i>	<i>Search and Rescue</i>
<i>FCP</i>	<i>Forward Command Post</i>

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat merupakan dokumen yang didalamnya tercantum Koordinasi, Komando dan Komunikasi yang menjadi acuan dalam setiap penanggulangan keadaan darurat yang berhubungan dengan pesawat udara ataupun tidak berhubungan dengan pesawat udara, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Dokumen ini juga berisi uraian tugas dan tanggungjawab dari unit/instansi yang masuk dalam organisasi komite penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan wilayah sekitarnya sampai radius \pm 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.


Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*) merupakan kewajiban bandar udara sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dievaluasi dan disahkan. Setelah memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini, Bandar Udara Betoambari Baubau bersama-sama dengan semua anggota komite berkewajiban memelihara/meninjau, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitasnya serta mencantumkan perubahannya pada lembar perubahan.

Saran, pendapat dan kritik guna penyempurnaan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau, dengan alamat: Jl. Dayanu Ikhsanudin Baubau Sulawesi Tenggara Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Baubau

Baubau, JANUARI 2020

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA BETOAMBARI BAUBAU**



NURUL ANWAR, S., SiT

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741122 199602 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan PM.83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, dan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Volume I "Aerodrome" dan Doc.9137-AN/898, Part 7 "Airport Emergency Plan(AEP)"*, bahwa bandar udara wajib menyusun dan memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat dimaksud terutama berkaitan dengan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara. Selain itu, ruang lingkup Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat juga mencakup kejadian yang tidak berkaitan dengan pesawat udara yang terjadi di bandar udara.

Adapun maksud utama Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah untuk meminimalisasi akibat dari keadaan darurat, khususnya dalam menyelamatkan nyawa dan mempertahankan operasi penerbangan. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara menetapkan prosedur untuk mengkoordinasikan instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Committe*).

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


Kewajiban lain yang berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, adalah mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Persiapan sebelum terjadi keadaan darurat;
- b. Pelaksanaan ketika terjadi keadaan darurat;
- c. Setelah selesai penanggulangan keadaan darurat.

Karena demikian luasnya ruang lingkup kegiatan dan sangat spesifiknya pekerjaan serta besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada Bandar Udara, maka dibutuhkan peran serta instansi/unit kerja yang profesional, baik yang berada di dalam maupun dari luar Bandar Udara Betoambari Baubau

Untuk memudahkan semua pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara, diperlukan adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau yang berisi petunjuk, batasan tugas, kewajiban, peran dan prosedur bertindak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas masing-masing unit/instansi yang sifatnya profesional. Pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing unit/instansi kerja diharapkan berlangsung secara nyata, benar dan terpadu.

Oleh sebab itu, selain keberadaan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dimaksud, juga diperlukan adanya kesepakatan bersama untuk melakukan persiapan, fasilitasi, penyediaan personel yang mampu dan berkompeten, serta melakukan latihan-latihan berkala baik secara bersama maupun parsial guna meningkatkan koordinasi, komando, komunikasi dan kompetensi personel masing-masing instansi/unit yang terlibat dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf: <i>Sh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		 NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau bertujuan untuk:

- a. Digunakan oleh masing-masing instansi/unit yang terkait dalam komite penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Committee*), agar lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi kejadian dan kecelakaan pesawat udara dan/atau keadaan darurat lainnya yang mengancam bandar udara sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.
- b. Sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan komando antara instansi yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dalam mencapai waktu sesingkat mungkin untuk pemulihan segala akibat dari keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.



1.3. Ruang Lingkup

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini sebagai acuan untuk persiapan, saat terjadinya keadaan darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan sekitarnya, serta pemulihan yang akan di lakukan setelah keadaan darurat terjadi. Untuk keadaan darurat, unit PKP-PK selama jam operasi secara otomatis akan menanggapi keadaan darurat yang terjadi baik kondisi siaga sampai pemulihan keadaan darurat sesuai sub bagian CASR 139 I.

Batas tugas dan tanggung jawab unit PKP-PK dalam lokasi keadaan darurat adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kecelakaan pesawat udara di bandar udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di bandar udara, unit PKP-PK bertanggung jawab sebagai komandan pemadaman dan pertolongan

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

pada saat melakukan pemadaman kebakaran dan pertolongan, sedangkan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat sebagai pendukung operasional bila diperlukan.

1.3.2. Kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, sebagai komandan pemadaman dan pertolongan untuk pemadaman kebakaran adalah pimpinan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat, sesuai letak geografis dan wilayah kewenangan daerah tersebut dan Unit PKP-PK sebagai pendukung operasional.

1.3.3. Kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara



Untuk kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara, unit PKP-PK bertanggung jawab sebagai komandan pemadaman dan pertolongan pada saat melakukan pemadaman kebakaran dan pertolongan, sedangkan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat sebagai pendukung operasional bila diperlukan

1.4. Standar dan Referensi

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau (*Betoambari Airport Emergency Plan Document*) ini, mengacu pada peraturan perundangan nasional dan referensi internasional. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.4.1. Peraturan Nasional


- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.90 Tahun 2013 tentang Pengangkutan Barang Berbahaya Menggunakan Pesawat Udara
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 S(*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.128 Tahun 2015 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK); dan
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.479 Tahun 2015 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.



1.4.2. Referensi Internasional

- a. *ICAO Annex 14 Volume I Aerodromes*;
- b. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 1 Rescue and Fire Fighting*;
- c. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 5 Removal of Disabled Aircraft*;
- d. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 7 Airport Emergency Planning*; dan
- e. *ICAO and Pacific Office Emergency Plan (Generic)*.


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Sh</i>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

1.5. Definisi

1. Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang harus dikenakan untuk melindungi petugas dari kemungkinan kecelakaan dan atau tertular penyakit menular;
2. Ancaman bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak;
3. Personel keamanan penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
4. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum;
6. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan;
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

8. Daerah Pergerakan (*Movement Area*) adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (*taxi*) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan apron.
9. *Grid Map* adalah peta yang menggambarkan bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara untuk penanggulangan keadaan darurat. *Grid map* Bandar Udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (*Fire Station*), *apron*, *taxiway*, landasan pacu (*runway*), *rendezvous point*, *staging area*, tempat mensuplai air, batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara.
10. Isolasi adalah pemisahan orang sakit, bagasi, *container*, alat angkut, atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Latihan *Tabletop* (*Tabletop Exercises*) adalah jenis latihan simulasi strategi yang dilakukan di dalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba latihan di lapangan.
12. Latihan *Modular Exercises* adalah jenis latihan yang dilakukan bandar udara bersama dengan anggota komite lainnya dengan tema latihan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
13. Latihan Keterampilan Khusus (*Partial Exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang hanya melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoampari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

kompetensi personil terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.



14. Latihan Skala Penuh (*Full-Scale Exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personil terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
15. *Medical Emergencies* adalah penyebaran penyakit menular di bandar udara secara mendadak baik yang diketahui sebelumnya ataupun tidak diketahui.
16. *Notice To Airmen* (NOTAM) adalah Pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan komunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi atau perubahan disetiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personil operasi penerbangan.
17. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;
18. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).
19. Peralatan Pemindah Pesawat Udara (*Salvage*) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
20. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
21. Personel PKP-PK adalah personil yang bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  <u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		



- PKP-PK dan melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.
22. Komandan Avsec adalah pejabat tertinggi di unit Avsec yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat sesuai wilayah kewenangannya.
 23. Kepala Unit PKP-PK adalah pejabat tertinggi di unit PKP-PK yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat.
 24. *Police Line* adalah garis pemisah berupa pita berwarna kuning yang menandai batas area tertentu yang berada dalam pengawasan petugas Kepolisian.
 25. Pos Komando Lapangan (*Forward Command Post*) adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai pos Lapangan dan difungsikan untuk tempat berkumpulnya seluruh perwakilan dari instansi/unit dalam rangka evaluasi mempercepat proses penanggulangan keadaan darurat di lapangan.
 26. *Rendezvous Point* adalah suatu tempat bertemunya para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*.
 27. Sabotase adalah suatu tindakan pengerusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.
 28. *Security Line* adalah garis pemisah berupa pita berwarna kuning yang menandai batas area tertentu yang berada dalam pengawasan petugas *security*.
 29. Sisi Udara (*Airside*) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk pergerakan pesawat udara, kendaraan/peralatan bantu pelayanan darat pesawat udara yang dilengkapi dengan marka atau rambu-rambu.
 30. Tim Medis adalah tim yang terdiri dari perawat dan dokter atau petugas yang dididik menangani korban.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		


31. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
- menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - masuk kedalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
32. Alarm Kecelakaan (*Crash Alarm/Crash Bell*) adalah bell/tanda yang digunakan sebagai alat untuk memberitahukan adanya kejadian/keadaan darurat di bandar udara.
33. *Care Area* adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat memberikan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan.
34. *Collection Area* adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan pertama kali korban kecelakaan.
35. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*) adalah dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit/instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p>  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

36. *Full Emergency* adalah ketika diketahui bahwa suatu pesawat udara yang mendekati bandar udara atau dicurigai dalam kesulitan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan;
37. *Greeters and Meeters Room* adalah suatu tempat/ruangan tertentu di dalam kawasan suatu bandar udara tertentu yang nyaman dan jauh dari lokasi kejadian kecelakaan/kebakaran pesawat udara, yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpulnya keluarga para korban.
38. Kebakaran Gedung/Fasilitas (*Structural Fires*) adalah kebakaran selain pesawat udara seperti kebakaran gedung atau fasilitas penunjang operasi penerbangan lainnya yang terjadi di dalam kawasan bandar udara.
39. Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
40. Kecelakaan Pesawat Udara di bandar udara adalah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.
41. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara adalah kecelakaan pesawat udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.
42. *On Scene Commander* adalah petugas senior yang ditunjuk oleh ketua komite sebagai pimpinan pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
43. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (*Emergency Operation Centre*) adalah tempat tertentu di bandar udara yang digunakan sebagai pusat operasional koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara.
44. *Runway* adalah suatu daerah persegi empat yang ditetapkan pada Bandar udara yang dipersiapkan untuk kegiatan pendaratan (*landing*) dan lepas landas (*take off*) pesawat udara.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

45. *Local Standby* adalah dimana pesawat udara yang mendekati bandar udara (*approaching*) mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pendaratan karena cuaca buruk atau hal-hal khusus yang memerlukan kesiagaan.
46. *Staging Area* adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan (kendaraan/peralatan dan personel), yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara.
47. *Triage Area* adalah suatu daerah yang digunakan sebagai lokasi dilakukannya pemisahan korban keadaan darurat sesuai dengan sifat dan tingkat cedera yang dialami untuk menentukan prioritas perawatan dan pengangkutan yang diperlukan.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

BAB II

KEADAAN DARURAT DAN SIAGA

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau diberlakukan untuk keadaan-keadaan darurat sebagai berikut:

2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)

2.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

Apabila kecelakaan pesawat udara telah terjadi di bandar udara.

2.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Apabila telah terjadi kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

2.1.3. Keadaan Darurat Penuh Yang Berhubungan Dengan Pesawat Udara Sedang Terbang.


Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mendekati bandar udara telah menginformasikan kepada *ground* bahwa telah terjadi keadaan darurat dan/atau diketahui mengalami masalah atau gangguan yang akan menyebabkan atau diprediksi akan menyebabkan kecelakaan.

2.1.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Pesawat Udara.

Apabila telah diketahui atau dicurigai bahwa sebuah pesawat udara menjadi objek ancaman sabotase dan pembajakan, atau aksi lain yang dapat mempengaruhi terhadap operasional pesawat udara.

2.1.5. Ancaman Bom Terhadap Pesawat Udara

Apabila telah diketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan atau dicurigai diletakkan di pesawat udara.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

2.1.6. Keadaan Darurat Terhadap Pesawat Udara di Darat.

Apabila kejadian yang terjadi melibatkan pesawat udara yang sedang berada di darat yang mana akan membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

2.1.7. Siaga di Tempat (*Local Standby*)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang menuju bandar udara mengalami atau dicurigai mengalami gangguan, namun gangguan tersebut tidak menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Namun fasilitas PKP-PK wajib bersiap-siap di *fire station* masing-masing atau di dekat daerah pergerakan untuk mengantisipasi apabila kejadian mengarah ke keadaan darurat penuh.

2.1.8. Siaga Cuaca

Ketiga cuaca yang terjadi dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara pada saat *landing* dan *take-off* dan juga keselamatan orang-orang, bangunan, fasilitas di bandar udara.

2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara

2.2.1. Ancaman Bom Yang Melibatkan Gedung di Bandar Udara

Apabila telah di ketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan pada bangunan di bandar udara.

2.2.2. Kebakaran gedung dan fasilitas di Bandar Udara

Apabila kebakaran terjadi di gedung, dan fasilitas di bandar udara yang tidak melibatkan pesawat udara secara langsung.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: <i>Jh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoampari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

2.2.3. Keadaan darurat akibat bencana alam

Apabila terjadi keadaan darurat di bandar udara diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya.

2.2.4. Keadaan darurat akibat insiden barang berbahaya (*dangerous goods*)

Apabila terjadi patahan, kebocoran terhadap barang berbahaya atau yang dicurigai sebagai barang berbahaya, atau terjadinya kerusakan atau dicurigai terjadinya kerusakan pada kemasan (*container*) dari barang berbahaya.

2.2.5. Keadaan darurat medis

Apabila terjadi keadaan darurat di bandar udara akibat penyebaran penyakit menular di bandar udara secara mendadak baik yang diketahui sebelumnya ataupun tidak diketahui.



2.3. Tingkat Siaga

2.3.1. Siaga lokal (*Local Standby*) adalah aktifitas unit PKP-PK, baik personel maupun kendaraan siap siaga pada tempat dimana unit berada, penyebabnya adalah :

- a. Butir 2.1.7; dan
- b. Butir 2.1.8.

2.3.2. Siaga darurat penuh (*full emergency*) adalah aktifitas unit PKP-PK dalam kondisi siap siaga pada tempat/lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan pada kondisi keadaan darurat. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.3;
- b. Butir 2.1.4;
- c. Butir 2.1.5;

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- d. Butir 2.1.6; dan
- e. Butir 2.2.1.

2.3.3. Kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan Pesawat Udara di bandar udara serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.1; dan
- b. Butir 2.1.2.

2.3.4. Kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara (*building and structural fires*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung kebakaran gedung serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi butir 2.2.2.

2.3.5. Keadaan darurat lainnya (*emergency not involving aircraft or building fire*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung menuju ke tempat terjadinya kejadian darurat dan melakukan tindakan yang diperlukan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.2.3;
- b. Butir 2.2.4; dan
- c. Butir 2.2.5.


2.4. Format Berita Keadaan Darurat

Dari tingkat siaga yang telah dijelaskan pada butir 2.3. maka dibuatkan format berita keadaan darurat sesuai tingkatan siaga, sebagai berikut :

2.4.1. Untuk Format Berita Siaga Lokal (*Local Standby*)

Pada format berita siaga lokal (*local standby*) ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga lokal (*local standby*) sesuai ketentuan.

Format Siaga Lokal (*Local Standby*) terkait pesawat udara adalah

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Betoambari Baubau
- b. Tipe pesawat : XXX
- c. Jumlah penumpang & crew : XX orang
- d. Lokasi : *Final/Base leg/Down Wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : XX UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W XX
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : XXX galon atau liter (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : XXX (jenis gangguan)
- i. Operator pesawat udara : XXX (yang mengalami kejadian)
- j. Kondisi : Siaga lokal (*Local Standby*)

2.4.2. Untuk Format Berita Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*)


Pada format berita siaga darurat penuh (*full emergency*) ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga darurat penuh (*full emergency*) sesuai ketentuan.

Format Berita Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*) terkait pesawat udara adalah:

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Betoambari Baubau
- b. Tipe pesawat : XXX
- c. Jumlah penumpang & crew : XX orang
- d. Lokasi keadaan darurat : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : XX UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W XX
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : XXX gallon atau liter (bila pesawat udara masih terbang)

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- h. Kejadian : XXX (jenis gangguan)
- i. Nama Airline : XXX (yang mengalami keadaan darurat)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : XXX (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*)


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

2.4.3. Untuk Format Berita Kecelakaan Pesawat Udara (*Aircraft Accident*)

Pada format berita siaga kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) ini, Unit PKP-PK langsung ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman serta penyelamatan.

Format Berita Kecelakaan Pesawat Udara (*Aircraft Accident*) adalah:



- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Betoambari Baubau
- b. Tipe pesawat : XXX
- c. Jumlah penumpang & crew : XX orang
- d. Lokasi kecelakaan : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Waktu kejadian : XX UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W XX
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : XXX galon (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : *Aircraft Crash* (3x), lokasi sesuai grid map
- i. Nama Airline : XXX (yang mengalami kecelakaan)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : XXX (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga Kecelakaan Pesawat (*Aircraft Accident*) Siaga III

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

2.4.4. Untuk Format Berita Kebakaran Gedung dan Fasilitas Di Bandar Udara (*Building and Structural Fires*) dan Keadaan Darurat Lainnya (*Emergency Not Involving Aircraft Or Building Fire*)

Untuk format berita kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara (*building and structural fires*) dan keadaan darurat lainnya (*emergency not involving aircraft or building fire*), unit PKP-PK langsung ke lokasi kejadian keadaan darurat dan melakukan tindakan yang diperlukan, sebagai berikut:

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Betoambari Baubau
- b. Lokasi : XXX
- c. Kejadian : Kebakaran XXX (3x) lokasi sesuai *grid map*
- d. Kondisi : Kebakaran gedung / fasilitas Bandar Udara

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

BAB III
PENGATURAN MANAJEMEN



3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

Komite penanggulangan keadaan darurat bersama-sama penyelenggara Bandar Udara selalu melakukan usaha untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melanjutkan keberadaan dokumen penanggulangan keadaan darurat melalui:

- a. pertemuan yang dilakukan selambat-lambatnya satu kali dalam satu tahun;
- b. latihan yang dilakukan secara terencana;
- c. evaluasi setelah terjadinya keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya; atau
- d. penyesuaian terhadap perubahan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota komite yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat.

3.1.1. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau (selaku Ketua Komite) wajib melaporkan perihal terjadinya keadaan darurat kepada:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Ketua KNKT;
- c. Direktur Bandar Udara;
- d. Direktur Navigasi Penerbangan;
- e. Direktur Keamanan Penerbangan;
- f. Direktur Angkutan Udara;
- g. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- h. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar
- i. Direktur Utama Perum LPPNPI
- j. Walikota Baubau

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		



3.1.2. Susunan komite adalah sebagai berikut:

3.1.2.1. Unit/instansi yang berada di Bandar Udara yaitu :

- a. KPNP PPNPI Baubau;
- b. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- c. Unit *Aviation Security* Bandar Udara;
- d. *Ground Handling Agent* (PT. Betoambari Angkasa Sejahtera);
- e. Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau;
- f. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines, dan PT. Citilink Airlines);
- g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Kendari Wilker Baubau; dan
- h. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Baubau.

3.1.2.2. Instansi yang berada di sekitar Bandar Udara yaitu:

- a. Polres Baubau;
- b. Kodim 1413 Buton;
- c. Pos TNI AL Baubau;
- d. Polsek Wolio;
- e. Dinas Perhubungan dan Kominfo Baubau;
- f. Pos SAR Baubau (Kantor SAR XVIII Kendari);
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
- h. PMI Kota Baubau;
- i. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau;
- j. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilker Baubau;
- k. Dinas Kesehatan Kota Baubau

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: </p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p></p> <p>NURUL ANWAR, S. SIT</p> <p>Penata Tk. 1 (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- l. RSUD Palagimata Kota Baubau ;
- m. RSUD Murhum;
- n. Puskesmas Wajo;
- o. Puskesmas Katobengke;
- p. Klinik Bhakti Medika Baubau; dan
- q. Unit/instansi yang berada di sekitar bandar udara dan memiliki sumber daya untuk penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.

3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat

3.2.1. Pembina

Sebagai Pembina komite penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara Betoambari Baubau adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar



Tanggung jawab dari Pembina, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di Bandar Udara Betoambari Baubau dan sekitarnya.
2. Menilai keadaan darurat secara terus menerus bersama-sama ketua komite dan anggota komite lainnya.
3. Memberikan pertimbangan/masukan kepada ketua komite dalam penanggulangan keadaan darurat

3.2.2. Ketua

Yang menjadi ketua komite penanggulangan keadaan darurat adalah Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

Tanggung jawab

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u></p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- a. Mengaktifkan EOC (bila diperlukan) dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.
- b. Menilai keadaan darurat secara terus menerus bersama-sama anggota komite lain setelah mendapatkan laporan dari pimpinan pusat komando lapangan.
- c. Menugaskan anggota komite lain ke pusat komando lapangan (bila diperlukan).
- d. Menindaklanjuti kebutuhan di lapangan sesuai permintaan pimpinan pusat komando lapangan.
- e. Memberikan pengarahan atau *briefing* awal dan memulai perencanaan berdasarkan analisa fakta dari laporan.
- f. Bertindak sebagai pimpinan/komando sesuai dengan kewenangannya.
- g. Mengkoordinir kegiatan di pusat kendali krisis.
- h. Memberikan keterangan pers.
- i. Melaporkan keadaan darurat dan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Pejabat sebagaimana disebutkan pada 3.1.1.

3.2.3. Wakil Ketua


Membantu ketua komite dalam tugas-tugasnya dan berperan sebagai pimpinan komite bila ketua komite berhalangan.

3.2.4. Sekretaris


Melaksanakan tugas-tugas administrasi di EOC.

3.2.5. Anggota

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya;
- b. Melaporkan kepada ketua komite, bila ada permintaan kebutuhan sumber daya di lapangan dari pimpinan pusat komando lapangan.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pusat komando lapangan.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Peref: <i>dh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betosambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		


3.3. Bagan Organisasi Komite Penanggulangan Keadaan Darurat





Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betombangari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

Keterangan Bagan Organisasi Komite

No	Jabatan Dalam Komite	Jabatan Dim Instansi	Instansi	Nama Pejabat	HP/Telp:	Fax:	Alamat Instansi
1	Pembina	Kepala Kantor	Kantor OBU WIL V Makassar	BAITUL IHWAN, SH., DESS	0411-3656222		Jl.Otoritas Bandar Udara Sultan Hasanuddin
2	Ketua	Kepala Kantor	UPBU Kelas III Betoambari	NURUL ANWAR, S. SIT	0402-2823675 081381116753		Jl.Dayanu Ikhsanudin
3	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Kasubsi Teknik Operasi dan Keamanan dan PD	UPBU Kelas III Betoambari	LA RANO, SE	085281982221		Jl.Dayanu Ikhsanudin
4	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Urusan Tata Usaha	UPBU Kelas III Betoambari	MUHAMAD RIJAL, Amd	081384128863		Jl.Dayanu Ikhsanudin
5	Anggota	Kapolres	Polres Baubau	AKBP ZAINAL RID CHANDRA TANGKARL S.IK	0402-2821007		Jl. Budi Utomo
6	Anggota	Dandim	Kodim 1413 Buton	LETKOL. INF. ARIF KURNIAWAN	0402-2821013 085220462000		Jl. Kartini
7	Anggota	Komandan Pos	Pos TNI AL Baubau	LETDA PUNGKY PRADITA	0402-2821017		Jl. Yos Sudarso No.3Baubau
8	Anggota	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan & Kominfo	H. IDRUS TAUHQ SAIDI, S.Kom. MSI	0402-21038 08114055025		Jl. Bakti ABRI
9	Anggota	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	JONI KARNO, SH. MSI	0402-2824378 085397034555		Jl. Cut Nyak Dien No.1 Baubau
10	Anggota	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kota Baubau	Dr. WAHYU, SKM, M.Sc. PH	0402-2824192		Jl. Bakti ABRI
11	Anggota	Personnel In Charge (PIC)	KPNP Perum LPPNPI Betoambari Baubau	ALBERT MILTON LA	0402-2826862 08114008224		Jl.Dayanu Ikhsanudin
12	Anggota	Airport Manager	PT. Wings Abadi Airlines	KOMANG ASTAWA	0402-2822009 08119402235		Jl.Dayanu Ikhsanudin
13	Anggota	Station Manager	PT Citilink Indonesia	PEKTA PERANGIN ANGIN	085262653077		Jl. Dayanu Ikhsanudin

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. Sit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

No	Jabatan Dalam Komite	Jabatan Dlm Instansi	Instansi	Nama Pejabat	HP/Telp:	Fax:	Alamat Instansi
14	Anggota	Kepala Dinas	BPBD Kota Baubau	LD. MUSLIMIN HIBALI, SE. MSI	0402-2823755 085241783257		Jl. Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah
15	Anggota	Kepala Kantor	Karantina Ikan Kelas II Baubau	ARSAL, S.St. Pl, M.P	0402-26489		Jl. Dayanu Ikhsanudin
16	Anggota	Kepala Kantor	Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari	FATUHRI SYABANI	0402-2823676 081340023547		Jl. Dayanu Ikhsanudin No
17	Anggota	Koordinator	KKP Kelas II Kdi Wilker Baubau	dr.RICKY ATRIAN	081392363193		Jl. Yos Sudarso No.3 Baubau
18	Anggota	Direktur	RSUD Palagimata Baubau	dr.LUKMAN, SP.D	081226400737		Jl. Drs H. La Ode Munarfa
19	Anggota	Plh. Ketua	PMI Kota Baubau	Drs. H. YAKUB, M.Si	081341913511 0402-2825969		Jl. MH. Thamrin
20	Anggota	Kapolsek	Polsek Wolio	AKP BAHTIAR, S.Sos	085343944141		Jl. Yos Sudarso No.3 Baubau
21	Anggota	Koordinator	Pos SAR Baubau	HASRUDIN ERE	0401-3196557 085242577463		Jl. Dayanu Ikhsanudin
22	Anggota	Komandan PKP-PK	UPBU Kelas III Betoambari	UMAR RAHIM	082191999373		Jl. Dayanu Ikhsanudin
23	Anggota	Komandan Avsec	UPBU Kelas III Betoambari	APRIYANI SABARA	081355777811		Jl. Dayanu Ikhsanudin
24	Anggota	Kepala	RSU. Murhum	Dr. H. LD SUDIL BAENU, MM. Mkes	04022822650		Jl. S. Murhum Kota Baubau
25	Anggota	Kepala	Klinik Bhakti Medika	ANDI TENDRI AJENG. SKM	08524062404		Jl. Budi Utomo No. 61 Kota Baubau
26	Anggota	Kepala	Puskesmas Katobengke	Abdul Sulan. AMG	08524183093		Kel. Katobengke
27	Anggota	Kepala	Puskesmas Wajo	dr. LM. Awaluddin Akram,	0402-2822829 082271421769		Jl. Dr Wahidin No. 137

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		 NURUL ANWAR, S. Sit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

3.4. Peninjauan Dokumen

Dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, dijelaskan bagaimana melakukan peninjauan rencana kegiatan sebelum, saat terjadi dan pemulihan setelah terjadi keadaan darurat.



3.4.1. Pengujian dan Peninjauan (*review*)

Proses peninjauan dan pengujian terhadap dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat merupakan amanah CASR139 yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua anggota komite dan penyelenggara Bandar Udara melalui proses koordinasi, sesi tanya jawab guna mengidentifikasi bagian-bagian dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang perlu diperbaiki dan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan.

Dalam rangka memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sesuai kondisi terakhir (*up to date*), maka dilakukan peninjauan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, apabila:

- Setelah keadaan darurat yang tercantum dalam dokumen ini (kecuali untuk *standby* lokal);
- Setelah pelaksanaan latihan skala penuh;
- Saat peran dan tanggung jawab setiap pihak yang akan terlibat badan atau organisasi berubah secara signifikan; dan
- Dalam pertemuan tahunan ada hal-hal administratif yang mungkin belum tertampung dalam tinjauan yang telah dilakukan sebelumnya.

Rekaman pelaksanaan peninjauan wajib disimpan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk Dan

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p> NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

3.5. Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

3.5.1. Tujuan

3.5.1.1. Untuk menguji efektifitas dari dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.


3.5.1.2. Untuk menguji (*testing*) dan memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dipahami oleh semua anggota komite sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyelenggara Bandar Udara bersama anggota komite wajib melakukan:

(1) Latihan *tabletop* dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota komite penanggulangan keadaan darurat.

(2) Latihan keadaan darurat sebagaimana dilaksanakan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan semua anggota komite dengan ketentuan sebagai berikut :

a. melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) dengan jarak (interval) 2 (dua) tahun dan diantaranya dilaksanakan latihan skala khusus (*partial exercise*) untuk memastikan setiap

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- kekurangan yang dijumpai dalam latihan skala penuh telah diperbaiki; atau
- b. melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) dengan jarak (interval) 3 (tiga) tahun dan diantaranya melaksanakan serangkaian latihan modular (*modular exercise*).
- (3) Latihan modular (*modular exercise*) sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b., sebagai berikut:
- a. Modul 1 – Menyampaikan berita darurat (*raising the alarm*);
 - b. Modul 2 – *Rendezvous Point (RVP)*;
 - c. Modul 3 – Pelayanan Medis (*medical services*);
 - d. Modul 4 – Komando Operasi (*operational command*);
 - e. Modul 5 – Komando Taktis (*tactical command*);
 - f. Modul 6 – Komando Strategis (*strategic command*);
 - g. Modul 7 – Pusat-pusat penerimaan bandara (*airport reception centres*);
 - h. Modul 8 – Pengaturan pasca bencana (*post disaster management*);
 - i. Modul 9 – Pemulihan usaha (*business recovery*); dan
 - j. Modul 10 – Latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*live full scale exercise*).

3.5.2. Perencanaan Latihan

- 3.5.2.1. Perencanaan latihan dilakukan antara penyelenggara Bandar Udara bersama-sama dengan semua anggota komite mulai dari

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Sh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>tu</i> NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

persiapan sampai dengan pelaksanaan latihan dan evaluasi latihan.

3.5.2.2. Dalam skenario latihan skala penuh (*full scale exercise*), jumlah penumpang yang berperan penimbul situasiharus sesuai dengan jumlah tempat duduk (*seat*) pada pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara.


Pada saat latihan skala penuh wajib melibatkan unsur Direktorat Keamanan Penerbangan untuk melakukan peninjauan selama latihan.

3.5.3. Penyuluhan (*briefing*)

Sebelum pelaksanaan latihan, ketua komite wajib melakukan penyuluhan perihal skenario yang akan dilakukan dan penjelasan peran dan tanggung jawab dari anggota komite dan/atau lembaga bantuan lain (kalau ada).

3.5.4. De-Briefing

Setelah pelaksanaan latihan skala penuh (*full scale exercises*), latihan keterampilan khusus (*partial exercises*) dilakukan *de-briefing*. Pada sesi ini setiap pengamat akan memberikan saran secara lisan atau tertulis secara konstruktif dimana dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat diperbaikidan/atau direkomendasikan untuk dilakukan amandemen /perubahan (kalau dibutuhkan).

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

3.5.5. Peninjauan Kembali Dokumen

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat akan ditinjau dan/atau diubah berdasarkan rekomendasi dari anggota komite berdasarkan pengamatan pada hasil latihan dan perubahan-perubahan aturan yang berlaku secara nasional atau oleh karena alasan lain.

3.6. Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi dan kendaraan PKP-PK dilakukan *test* secara terencana, sebelum dan sesudah terjadi keadaan darurat serta hasil *test* tersebut akan dicatat dan menjadi arsip di bandar udara.

3.6.1. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di Tower AFIS



Untuk mengetahui kesiapan kondisi alarm kecelakaan maka penyelenggara Bandar Udara melakukan pengetesan setiap hari senin Pukul 22.00 UTC (06.00WITA) dengan cara mengaktifkan alarm kecelakaan dari Tower AFIS, dan sebelumnya telah di informasikan kepada unit PKP-PK.

3.6.2. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di *Watch Room*

Selain alarm kecelakaan yang ada pada Tower AFIS Bandar Udara yang memiliki alarm pada *watch room* dilakukan juga pengetesan kondisi alarm, dan sebelumnya di informasikan kepada semua petugas PKP-PK yang ada di *fire station* setiap hari selasa Pukul 23.00 UTC (07.00 WITA).

3.6.3. Pengetesan Peralatan Komunikasi Antara EOC Dengan Semua Anggota Komite

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi antara EOC dengan semua anggota komite dilakukan *test* peralatan komunikasi, yang pelaksanaannya satu kali dalam 3 (tiga) bulan pada minggu/bulan



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

pertama setiap hari Senin Pukul 00.00 UTC (08.00WITA) oleh petugas yang ada di pusat penanggulangan keadaan darurat.

3.6.4. Pengetesan Fasilitas PKP-PK

Untuk mengetahui kondisi kendaraan PKP-PK Bandar Udara maka dilakukan pengetesan internal terhadap *performance* :

- a. Kendaraan Utama Foam Tender Tipe IV : setiap hari Pukul 21.30 UTC (06.30WITA)
- b. Kendaraan Pendukung (Ambulance, Tanki Air) : setiap hari 21.30 UTC (06.30 WITA).
- c. Peralatan Pendukung Operasional : setiap hari Rabu 21.30 UTC (06.30 WITA).

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

BAB IV

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

4.1. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (EOC)

4.1.1. Fungsi

Sebagai pusat manajerial dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya sampai 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.


4.1.2. Aktivasi

Pusat Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat (EOC) beroperasi sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara dan mampu mendukung dan mengkoordinasikan operasional bila terjadi:

- a. insiden di bandar udara baik yang berhubungan dengan pesawat udara atau bangunan di bandar udara;
- b. kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya;
- c. peristiwa pembajakan pesawat udara di bandar udara;
- d. ancaman bom pada pesawat udara di bandar udara;
- e. ancaman bom di gedung di bandar udara.
- f. bencana alam di bandar udara;
- g. kejadian darurat berkaitan dengan barang berbahaya (*dangerous goods*); dan
- h. keadaan darurat medis di bandar udara.

4.1.3. Lokasi

Lokasi gedung EOC terletak di Gedung Aula Bandar Udara Betoambari Baubau (ditunjukkan dalam *grid map*).

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

4.1.4. Perwakilan unit/Instansi pada EOC sesuai dengan paragraf 3.2.

4.2. Pusat Komando Lapangan

4.2.1. Fungsi

Sebagai pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di dekat lokasi kecelakaan terjadi.



4.2.2. Aktivasi dan Lokasi

Pos komando lapangan (*Forward command post*) diaktifkan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau saat dilakukan latihan skala penuh maka pimpinan pos komando lapangan ditentukan oleh kepala Bandar Udara untuk menjadi *on-scene commander* di lokasi kecelakaan terjadi. Pos komando lapangan menjadi pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi kecelakaan terjadi.

Semua instansi yang akan terlibat dalam merespon keadaan darurat harus melapor ke pos komando lapangan (*Forward command post*) untuk mendapatkan petunjuk ketika tiba di lokasi kecelakaan terjadi.

Pada kejadian ancaman bom, pembajakan pesawat udara, sabotase, maka kepala unit PKP-PK berkoordinasi dengan komandan *aviation security* dan/atau Kepala Bandar Udara untuk menentukan titik lokasi pos komando lapangan (*Forward command post*). Lokasi pos komando lapangan (*Forward command post*) dapat dipindahkan berdasarkan arahan sesuai hasil koordinasi, bila keadaan bertambah parah.

Pada kejadian kecelakaan pesawat udara lokasi pos komando lapangan (*Forward command post*) penempatannya sekurang-kurangnya pada jarak 100 meter dari tempat kejadian dan melawan arah angin (*upwind*). Untuk mempermudah pengenalan pos komando


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

lapangan (*Forward command post*) dibuatkan tanda yang menyolok yaitu mengibarkan bendera berwarna oranye atau memasang lampu berputar dengan warna biru.

Penentuan pimpinan pos komando lapangan (*Forward command post*) didasarkan prioritas penanggulangan sesuai dengan kondisi keadaan darurat.

4.3. Staging Area



Untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat maka dilakukan penentuan lokasi paling dekat dengan kejadian sehingga pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam merespons dapat langsung diarahkan dari pusat penanggulangan keadaan darurat ke *staging area*.



4.4. Triage Area

4.4.1. Fungsi

Tempat/lokasi bagi petugas medis untuk pemilahan dan mengklasifikasikan korban kecelakaan sehingga dari lokasi tersebut akan diberikan label/tanda pasien yang penanganannya disesuaikan skala prioritas kondisi korban.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURULANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

4.4.2. Lokasi

Lokasi dari *triage area* adalah berdekatan dengan pos komando lapangan yang jaraknya 90 meter dari tempat keadaan darurat, sehingga di lokasi tersebut perlu disiapkan peralatan untuk mempercepat pengangkutan pasien sesuai prioritas penanganan.

Pada *triage area* perlu disiapkan petugas medis dan peralatan dari:



- a. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau;
- b. Dinas Kesehatan Kota Baubau
- c. RSUD Palagimata Kota Baubau
- d. RSU Murhum Baubau
- e. Puskesmas Wajo
- f. Puskesmas Katobengke
- g. Poliklinik Bhakti Medika
- h. PMI Kota Baubau

4.5. Pengangkutan Korban Meninggal

Sebelum dilakukan pemindahan korban yang meninggal dari lokasi keadaan darurat, maka Tim *Disaster Victim Identification* (DVI) melakukan tindakan Fase Olah TKP dan Fase *Post Mortem* sesuai Standard Prosedur DVI yang mengacu kepada interpol *DVI Guideline*. Pemindahan korban menjadi tanggung jawab operator pesawat udara berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.

4.6. Pusat Penerimaan Penumpang (*Passengers Holding Area*)

Korban yang merupakan penumpang dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan/insiden (tidak termasuk meninggal) ditempatkan di lokasi tertentu untuk dilakukan pendataan dan pengobatan pertama sebelum diserahkan kepada keluarga dan sanak keluarga korban. Lokasi pusat penerimaan penumpang ditempatkan di Terminal Kedatangan, namun bila lokasi tersebut

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf: 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		 NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

penuh dengan penumpang maka Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau dapat memindahkan ke lokasi lain dengan syarat tidak ada akses langsung ke daerah sisi udara.

Pendataan terhadap penumpang korban menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami keadaan darurat berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Sebagai penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di pusat penampungan korban adalah operator pesawat udara berkoordinasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

4.7. Pusat Penampungan Awak Pesawat Udara (*Crew Reception Area*)



Awak pesawat udara yang mengalami keadaan darurat harus dipisahkan dari penumpang ke daerah yang terpisah dengan pusat penampungan korban kecelakaan pesawat udara lainnya. Pembentukan lokasi pusat penerimaan awak pesawat udara menjadi tanggung jawab Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau berkoordinasi dengan operator pesawat udara. Lokasi pusat penerimaan awak pesawat udara terletak di Ruang VIP Bandar Udara Betoambari Baubau.

4.8. Ruangan Wawancara (*conference room*)

Ruangan wawancara merupakan lokasi tempat dilakukannya pemberian informasi kepada media (*press release*). Lokasi ruangan wawancara terletak di depan Aula Bandar Udara Betoambari Baubau atau sesuai dengan arahan dari Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

4.9. Ruangan *Greeters and meeters*

Lokasi *greeters and meeters* merupakan lokasi yang disediakan sebagai tempat pertemuan antara keluarga atau kerabat dengan korban kecelakaan. Fasilitas *greeters and meeters* difasilitasi oleh Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami kecelakaan atau kejadian serta dilengkapi oleh personel

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURULANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

pengamanan yang memadai. Lokasi ruangan *greeters and meeters* terletak di teras Terminal penumpang Bandar Udara Betoambari Baubau.

4.10. Lokasi *Isolated Parking Area*

Pesawat udara yang menjadi sasaran tindakan melawan hukum, maka penempatan/parkir pesawat udara tersebut langsung ke tempat parkir khusus (*isolated parking area*). Lokasi *isolated parking area* terletak di *Turning Area Runway 22*.

4.11. Pusat Informasi (*Information Centre*)

Korban atau kerabat kecelakaan pesawat udara pada dasarnya memerlukan informasi terkait dengan kondisi atau perkembangan penanganan keadaan darurat. Pusat informasi berfungsi untuk memberikan informasi terkait perkembangan (*update*) penanganan keadaan darurat tersebut. Pusat informasi difasilitasi oleh Operator Pesawat Udarayang mengalami keadaan darurat serta dilengkapi oleh personel pengamanan yang memadai. Lokasi pusatinformasi terletak di Ruang Informasi Bandar Udara Betoambari Baubau.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT

5.1. Perintah dan Kendali

5.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara



Komando dan penanggung jawab terhadap seluruh operasional keadaan darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau berada di tangan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat mengendalikan secara manajerial terhadap seluruh penanggulangan keadaan darurat melalui EOC sebagaimana tertulis dalam Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat ini.

Pimpinan pada pos komando lapangan (*Forward command post*) adalah Kasubsi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Kelas III Betoambari Baubau

Pada pos komando lapangan terdapat unsur-unsur pimpinan antara lain komandan pemadam kebakaran (*PKP-PK* dan/atau Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau), komandan satuan pengamanan (Komandan *AVSEC* dan/atau Kapolres Baubau, Dandim 1413 Buton, Komandan Pos TNI AL Baubau dan Koordinator Pos SAR Baubau), koordinator kesehatan, dan koordinator transportasi bila terjadi keadaan darurat di bandar udara.

5.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Koordinator Pos SAR setempat, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, Pemkot Baubau, Kapolres Baubau, Dandim 1413 Buton dan Komandan Pos TNI AL

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

menjadi pemegang tanggung jawab dan kendali atas semua aktifitas penanggulangan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di sekitar Bandar Udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

5.1.3. Gangguan Keamanan

Komandan *Aviation Security* Bandar Udara berkoordinasi dengan petugas Polres Kota Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau bertanggung jawab atas keamanan di bandar udara sewaktu terjadi keadaan darurat seperti adanya tindakan melawan hukum dan ancaman bom di Bandar Udara Betoambari Baubau

5.2. Daerah-Daerah Pertemuan

Untuk mempercepat pemahaman terhadap pihak-pihak yang akan terlibat untuk penanggulangan keadaan darurat, maka berikut diinformasikan lokasi titik pertemuan

5.2.1. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk keadaan darurat di Bandar Udara terletak di Pos Security Bandar Udara Betoambari Baubau.

Personel dan sumber daya pendukung lain yang berasal dari luar Bandar Udara Betoambari Baubau menuju ke *staging area* apabila diminta oleh *on-scene commander*.

5.2.2. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, disesuaikan dengan kondisi lokasi kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar udara.

5.2.3. *Staging Area* untuk keadaan darurat di bandar udara, yaitu terletak di pelataran samping kantor PKP-PK Bandar Udara Betoambari

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata TK.1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

Baubau Sedangkan kejadian di sekitar Bandar Udara disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

5.3. Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat

5.3.1 Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau

- a. Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau Untuk keadaan darurat di bandar udara, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan masuk melalui Jalur Masuk Utama dimana personel keamanan penerbangan akan membantu memberikan petunjuk selanjutnya ke titik pertemuan (*rendezvous point*) apabila situasi makin membutuhkan.
- b. Semua personel dan kendaraan tetap berada di sekitar Bandar Udara sampai secara khusus dipanggil oleh *on-scene commander* ke titik pertemuan (*rendezvous point*).
- c. Semua personel dan kendaraan yang di panggil dari titik pertemuan (*rendezvous point*) akan melewati gerbang jalan masuk utama menuju *staging area* didepan kantor administrasi Betoambari samping kiri gedung tower AFIS dan menunggu instruksi selanjutnya.
- d. Untuk pesawat udara yang mengalami kecelakaan di sekitar bandar udara, arahan akan diberikan kepada personel dan kendaraan yang sedang berada di titik pertemuan (*rendezvous point*).



5.3.2. Keadaan Darurat di Sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara dari informasi awal langsung penunjukan lokasi titik pertemuan (*rendezvous point*) dan petugas kepolisian di bantu oleh petugas *Aviation Security* Bandar Udara langsung mengarahkan petugas kepolisian dan kendaraan ke *staging area*.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Peref : <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>NURULANWAR, S. SIT</i> Penata TK.1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

5.3.3. Penggunaan *Grid Map*

Pada Lampiran 3 diberikan *grid map* yang memberikan peta situasi Bandar Udara Betoambari Baubau dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke	01	<p style="text-align: center;">Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p style="text-align: center;">Tangguh : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata TK.I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

BAB VI

IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

6.1. Umum



Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I bahwa penanggulangan keadaan darurat tidak dapat dilaksanakan oleh Bandar Udara Betoambari Baubau secara sendiri, untuk itu sangat diperlukan keterlibatan/bantuan dari berbagai unit/instansi yang mungkin terkait langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya.

6.2. Identitas Petugas Pada Pos Komando Lapangan (*Forward Command Post*)

Untuk memudahkan identifikasi/perbedaan masing-masing unit/instansi yang terkait langsung dilapangan, terutama para komandan/kepala/koordinator dari unit/instansi harus memakai harus memakai topi helm (*industrial hard hat*) berwarna dan rompi dengan tulisan yang memantulkan cahaya baik dari depan maupun dari belakang.

6.2.1. Warna topi dan rompi sebagai berikut:

- a. merah : Untuk Komandan Pemadam Kebakaran (PKP-PK atau Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Pemkot Baubau);
- b. biru : Untuk Komandan Satuan Pengamanan (keamanan bandar udara atau Polres Baubau, Kodim 1413 Buton dan Pos TNI AL Baubau);
- c. putih (tulisan merah) : Untuk Koordinator Kesehatan;
- d. oranye : Untuk Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau atau pejabat yang

Revisi ke	01	<p style="color: blue; font-weight: bold;">Disahkan oleh,</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Direktorat Jenderal</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: </p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">NURULANWAR, S. SIT</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 1996021 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- mewakili;
- e. hijau kekuningan : Untuk Koordinator Transportasi;
- f. coklat tua : Untuk Kepala Forensik;
- g. hitam (tulisan kuning) : Untuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).



6.2.2. Tulisan pada rompi sebagai berikut :

- a. KOMANDAN PEMADAM KEBAKARAN;
- b. KOMANDAN SATUAN PENGAMANAN;
- c. KOORDINATOR KESEHATAN;
- d. KEPALA BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah Kepala Bandar Udara) atau ADMINISTRATOR BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah pejabat yang mewakili);
- e. KOORDINATOR TRANSPORTASI;
- f. KEPALA FORENSIK; dan
- g. KNKT.


6.3. Pimpinan Pos komando Lapangan

Pimpinan Pos komando lapangan dapat diambil dari salah satu komandan dibawah ini sesuai kondisi keadaan darurat:

- a. Kepala kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau atau pejabat yang mewakili, komandan PKP-PK, komandan keamanan bandar udara, dan koordinator kesehatan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara;
- b. Kapolres Baubau, Dandim 1413 Buton, Komandan Pos TNI AL Baubau Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, perwakilan pemerintah daerah setempat, dan Koordinator Pos SAR Baubau bila terjadi di sekitar bandar udara.


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 


6.4. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURULANWAR, S. Sit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 1996021 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

6.5. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara Sampai Dengan Radius 5 miles (\pm 8 km) dari titik



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURULANWAR, S. Sit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 1996021 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		


BAB VII
TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE
SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT

Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja, maka perlu disusun prosedur yang menyangkut tindakan dari setiap unit kerja secara lebih rinci sehingga tidak menimbulkan duplikasi, keraguan, dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Prosedur tindakan dimaksud antara lain sebagai berikut:

7.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara Betoambari Baubau

7.1.1. KPNP Betoambari Baubau

- a. Petugas AFIS
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan
 2. Menginformasikan keadaan darurat kepada unit PKP-PK dan *Aviation Security* sesuai dengan format berita sebagaimana disebutkan pada 2.4.3.
 3. Menginformasikan kecelakaan kepada PIC KPNP Betoambari Baubau.
 4. Mengatur semua pergerakan di daerah pergerakan pesawat udara sesuai dengan kondisi.
 5. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- b. PIC KPNP Betoambari Baubau
 1. Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 2. Menginformasikan kepada EOC.
 3. Memantau keadaan darurat dan berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

4. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau untuk menutup landasan pacu bila dibutuhkan.
5. Mengajukan penerbitan NOTAM melalui instansi yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.



7.1.2. PKP-PK

a. Petugas *Watch Room*

1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di ruangan *watch room*.
2. Meneruskan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
3. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3.
4. Meminta kepada semua petugas unit PKP-PK yang sedang tidak bertugas untuk datang ke Bandar Udara Betoambari Baubau bila dibutuhkan.
5. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin Kepala Unit PKP-PK.

b. Kepala Unit PKP-PK

1. Menginstruksikan personel PKP-PK ke lokasi keadaan darurat.
2. Menuju lokasi untuk memimpin operasi.
3. Memonitor melalui radio dan meneruskan informasi baru kepada pihak yang memerlukan.
4. Menentukan lokasi pos komando lapangan (bila prioritas pertama pemadaman api).
5. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.
6. Memerintahkan personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* bila operasi pemadaman dan pertolongan selesai dilakukan

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. ST</u></p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

untuk mempersiapkan kendaraan dan peralatan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.

7. Menginformasikan kepada petugas AFIS bahwa fasilitas PKP-PK telah kembali ke *fire station* dan siap beroperasi kembali.
8. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dikatakan aman.


c. Personel PKP-PK

1. Menuju langsung ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
2. Melakukan pemadaman api dan penyelamatan/evakuasi korban dari dalam pesawat udara setelah kondisi kebakaran memungkinkan, dengan mengutamakan korban yang hidup.
3. Menentukan lokasi *collection area* untuk pengumpulan korban.
4. Meneruskan penyelamatan dan memberi bantuan bagi petugas medis.
5. Melaporkan kepada *on-scene commander*, bila pemadaman api sudah selesai.
6. Kembali ke *fire station* bila lokasi kecelakaan sudah aman dari kebakaran.
7. Mempersiapkan kendaraan dan peralatan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.

7.1.3. Aviation Security

a. Komandan Aviation Security

1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi keadaan darurat untuk pengamanan.
2. Menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pemasangan *security line* setelah ada persetujuan dari unit PKP-PK.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

3. Memimpin pengawasan agar masyarakat tidak mendekati tempat kecelakaan.
 4. Menginstruksikan anggotanya untuk mengatur jalur lalu lintas, pengawasan, dan pemeriksaan bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*, *staging area*, sampai dengan lokasi kecelakaan.
 5. Melaporkan perkembangan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
 6. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/evakuasi korban dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan telah selesai dilakukan.
 7. Meminta bantuan kepada untuk membantu pengamanan bila diperlukan.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan Pesawat Udara
1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 2. Memasang security line di lokasi keadaan darurat.
 3. Menjaga agar masyarakat tidak memasuki Bandar Udara Betoambari Baubau.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan.
- c. Personel *Aviation Security* di *Rendezvous point*
1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah Bandar Udara Betoambari Baubau.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang ke *rendezvous point* menuju *staging area* yang telah ditentukan.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Jh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

3. Menjaga *rendezvous point* hingga penanggulangan keadaan darurat selesai.
- d. Personel *Aviation Security* di *Staging area*
1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki lokasi keadaan darurat.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang agar menunggu sampai dengan ada panggilan untuk menuju kelokasi keadaan darurat.
 3. Menjaga *staging area* hingga ada pemberitahuan selesai.
 4. Menjaga keamanan lokasi keadaan darurat sampai tim KNKT sampai ke lokasi.
- e. Personel *Aviation Security* di Pos Komando Lapangan
1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 2. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas di lapangan.
- f. Personel *Aviation Security* di *Triage Area*
1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke daerah *triage area* untuk memindahkan korban.
 2. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan pos komando *Aviation Security*.
- g. Personel *Aviation Security* di Pos Jaga
1. Tetap di pos masing-masing.
 2. Berkoordinasi dengan komandan keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau.


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh ; Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

7.1.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- c. Menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- d. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.
- e. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- f. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- g. Mengajukan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari PIC KPNP Betoambari Baubau bila dibutuhkan.
- h. Menentukan segera kondisi *runway* atau *taxiway* (*clear* atau terbatas) dan memberikan instruksi kepada petugas AFIS untuk membuka daerah tersebut (bila sudah aman).
- i. Mengambil alih posisi pimpinan pusat komando lapangan, bila pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat telah selesai.
- j. Memberikan konferensi pers.

7.1.5. Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- b. Bergabung di EOC.
- c. Berkoordinasi dengan komandan *Aviation Security* untuk mengatur jalur lalu lintas menuju *rendezvous point*, daerah kargo,



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

staging area, pusat komando lapangan dan daerah lain yang diperlukan.

- d. Melakukan pengamanan barang bukti.
- e. Mengamankan tempat penyimpanan jenazah sementara, setelah berkoordinasi dengan kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

7.1.6. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando lapangan.
- c. Melakukan komunikasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau /Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando lapangan untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke pusat penampungan penumpang (*passengers holding area*).
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. ST</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

7.1.7. KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Menuju ke lokasi *staging area* dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.
- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.1.8. Dinas Kesehatan Kota Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, RSUD Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke, dan Klinik Bhakti Medika

- a. Menuju ke lokasi *staging area* dengan *ambulance*.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator tim medis.
- c. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- d. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- e. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. ST</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.1.9. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau

- a. Menuju *rendezvous point* di dekat Pos jaga Avsec Bandar Udara Betoambari Baubau yang telah ditetapkan.
- b. Menunggu panggilan dari pimpinan pos komando lapangan untuk menuju *staging area*.
- c. Membantu petugas PKP-PK sesuai permintaan.
- d. Menyiapkan peralatan untuk membantu pemadaman kebakaran.

7.1.10. Pos SAR Baubau (Kantor SAR Kendari)

- a. Segera menuju lokasi kecelakaan pesawat udara dengan personel dan fasilitas pertolongan dan penyelamatan;
- b. Berkoordinasi dengan EOC;
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.1.11. Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau



- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya

7.1.12. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya

7.1.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. ST</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.1.14. Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.1.15. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau**7.2.1. KPNP Betoambari Baubau**

- a. Petugas AFIS
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) bila lebih dahulu mengetahui.
 2. Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada butir 2.4.3.
 3. Menginformasikan kecelakaan kepada PIC KPNP Betoambari Baubau.
 4. Memberitahukan kepada posko keamanan Bandar Udara Betoambari Baubau.
 5. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- b. PIC KPNP Betoambari Baubau
 1. Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 2. Menginformasikan kepada EOC.
 3. Koordinasi dengan komandan *Aviation Security*.
 4. Memantau keadaan darurat sambil berkoordinasi dengan Ketua komite.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


7.2.2. PKP-PK

a. Petugas *Watch Room*

1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di *fire station*.
2. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3.
3. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

b. Kepala Unit PKP-PK

1. Berkonsultasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau mengenai rencana petugas PKP-PK menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
2. Setelah mendapat izin dari Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau, memimpin personel PKP-PK untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
3. Menginformasikan kepada PIC KPNP Betoambari Baubau bahwa kendaraan dan personel PKP-PK menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
4. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.
5. Meminta bantuan tambahan (bila diperlukan), dengan memperhitungkan kemampuan pelayanan PKP-PK di Bandar Udara Betoambari Baubau.
6. Menginformasikan kepada petugas AFIS bila operasi pemadaman dan pertolongan telah selesai dilakukan dan peralatan PKP-PK siap beroperasi kembali.
7. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

c. Personel PKP-PK

1. Menuju lokasi, setelah ada instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
2. Membantu petugas medis.
3. Menginformasikan kepada Kepala Unit PKP-PK, bila pemadaman api sudah selesai.
4. Kembali ke *Fire Station* bila proses pemadaman dan penyelamatan telah selesai dilaksanakan, serta mempersiapkan peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.

7.2.3. Aviation Securitya. Komandan *Aviation Security*

1. Berkoordinasi dengan Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio.
2. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
3. Membantu Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak mendekati tempat kecelakaan pesawat udara.
4. Membantu Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio dalam mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
5. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada EOC.

b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan



1. Membantu Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio dalam mengamankan jalan

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
2. Membantu Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio untuk pemasangan *police line* di sekeliling lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Menjaga agar masyarakat tidak melewati *police line*.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan pesawat udara.
- c. *Petugas Aviation Security di Staging area*
1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah kecelakaan pesawat udara.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang untuk menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Menjaga *staging area* hingga penanggulangan kecelakaan pesawat udara selesai.
- d. *Personel Aviation Security di Pos Jaga Bandar Udara Betoambari Baubau*
1. Mengarahkan masyarakat yang berkepentingan untuk mencari informasi terkait dengan kecelakaan pesawat udara.
 2. Berkoordinasi dengan *Aviation Security* yang bertugas di lokasi kecelakaan pesawat udara.
- e. *Personel Aviation Security di Collection Area*
1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke *collection area*.
 2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pos jaga *Aviation Security*.

7.2.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- b. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- c. Menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- d. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.
- e. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- f. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- g. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari PIC KPNP Betoambari Baubau bila dibutuhkan.
- h. Memberikan konferensi pers.

7.2.5. Polres Baubau, Polsek Wolio, Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- b. Bergabung di EOC.
- c. Bertanggungjawab atas pengamanan lokasi kecelakaan pesawat udara.
- d. Bertanggungjawab atas pengamanan jalur lalu lintas menuju *staging area*, pos komando lapangan, dan daerah lain yang diperlukan.
- e. Melakukan pengamanan barang bukti.
- f. Mengamankan tempat penyimpanan mayat sementara.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.2.6. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT Citilink Airlines)

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando lapangan.
- c. Melakukan komunikasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari Komandan *Aviation Security* Bandar Udara Betoambari Baubau untuk mengangkut penumpang yang tidak cedera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke Bandar Udara Betoambari Baubau.
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.2.7. KKP Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.
- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>NURUL ANWAR, S. SIT</i> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.2.8. Dinas Kesehatan Kota Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, RSU Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke, dan Klinik Bhakti Medika

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator medis.
- c. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- d. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- e. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

7.2.9. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau

- a. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- b. Memimpin pos komando untuk melakukan pemadaman dan pertolongan.

7.2.10. Pos Sar Baubau (Kantor SAR Kendari)

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2.11. Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2.12. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2.14. Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.


7.2.15. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.3. Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang)

Keadaan darurat penuh timbul pada pesawat udara yang melakukan pendekatan ke Bandar Udara Betoambari Baubau dan dalam kondisi keadaan darurat atau diketahui mengalami masalah atau gangguan dan diperkirakan terjadinya kecelakaan.

Status keadaan darurat penuh, dapat berubah menjadi kecelakaan pesawat udara, maka sangat penting untuk diinformasikan perkembangan mengenai perubahan status keadaan darurat dimaksud.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>



7.3.1. KPNP Betoambari Baubau

- a. Petugas AFIS
 1. Menginformasikan adanya keadaan darurat ke unit PKP-PK dan unit *Aviation Security*.
 2. Menyampaikan data-data keadaan darurat dengan menggunakan format berita sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.2.
 3. Menyampaikan informasi kepada PIC KPNP Betoambari Baubau.
 4. Menyampaikan informasi kepada pilot pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara Betoambari Baubau
 5. Mengatur lalu lintas penerbangan pesawat udara lain sesuai prosedur.

- b. PIC KPNP Betoambari Baubau
 1. Menyampaikan informasi keadaan darurat kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau, sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.2.
 2. Menginformasikan keadaan darurat kepada semua Badan Usaha Angkutan Udara.
 3. Menyampaikan informasi keadaan darurat penuh kepada Petugas Airnav Bandar Udara lain yang terdekat.

7.3.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 1. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station* untuk keadaan darurat penuh.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

2. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat penuh, dan menyampaikan kepada pihak terkait (bila diperlukan).
 3. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK
- b. Kepala Unit PKP-PK
1. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mengambil posisi siaga *full emergency*.
 2. Memimpin pelaksanaan siaga *full emergency*.
 3. Menyatakan kondisi sudah aman, bila pesawat udara sudah mendarat dengan aman.
 4. Melaporkan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau, bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
 5. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.
- c. Personel PKP-PK
1. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
 2. Menuju lokasi untuk siaga penuh.
 3. Berkoordinasi dengan Petugas AFIS untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

7.3.3. Aviation Security

- a. Komandan Aviation Security
1. Memerintahkan anggotanya menuju ke *rendezvous point*.
 2. Mengatur jalur lalu lintas dan penempatan kendaraan/peralatan bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>[Signature]</i></p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

3. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK.
 4. Menjaga *rendezvous point* hingga ada pemberitahuan bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
 5. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas.
- b. Personel *Aviation Security* di Pos Jaga
1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 2. Tetap di pos masing-masing.
 3. Berkoordinasi dengan komandan *Aviation Security* Kantor Bandar Udara Betoambari Baubau.

7.3.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Memantau perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan petugas Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton dan Pos TNI AL Baubau
- c. Melaporkan perkembangan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- d. Mengkoordinasikan semua unit di Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau untuk siaga pada keadaan darurat penuh.
- e. Memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.5. Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>dh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>NURUL ANWAR, S. SIt</i> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.3.6. Badan Usaha Angkutan Udara (PT Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan PIC KPNP Betoambari Baubau
- c. Menghubungi pimpinan badan usaha angkutan udara.
- d. Menyiapkan dan memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.7. Dinas Kesehatan Kota Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, RSU Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke dan Klinik Bhakti Medika

- a. Mengirimkan petugas medis beserta *ambulance* ke *rendezvous point*.
- b. Mempersiapkan bila keadaan darurat penuh berubah menjadi kecelakaan pesawat udara.

7.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum

Peringatan awal atau informasi keadaan darurat karena tindakan melawan hukum di dapatkan dari Petugas AFIS melalui pilot pesawat udara atau informasi lainnya.

Keadaan darurat berkenaan dengan gangguan tindakan melawan hukum yang dialami sebuah pesawat udara termasuk dalam kategori kriminal. Penanganan keadaan darurat akibat gangguan tindakan melawan hukum disesuaikan dengan dokumen *Airport Security Programme (ASP)* dan *Airport Contingency Plan (ACP)* Bandar Udara Betoambari Baubau Sedangkan tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.4.1. Kepala Unit PKP-PK

- a. Segera mengkoordinir semua personel PKP-PK tentang tindakan yang akan dilakukan.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Diparaf : <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>N</i></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SIT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- b. Bila pesawat udara masih mengudara, menginstruksikan kepada seluruh personel PKP-PK untuk siaga sesuai ketentuan standar operasi prosedur dan menunggu perintah selanjutnya.
- c. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
- d. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk bergerak menuju lokasi yang ditentukan.

7.4.2. Personel PKP-PK

- a. Segera mengkoordinasikan semua personel PKP-PK tentang tindakan yang akan dilakukan.
- b. Melaksanakan prosedur *full emergency* bila pesawat udara masih mengudara.
- c. Siaga sesuai ketentuan standar operasi prosedur dan menunggu perintah selanjutnya.
- d. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk bergerak menuju lokasi yang ditentukan.

7.5. Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara)

Penanganan keadaan darurat akibat ancaman bom (melibatkan pesawat udara) disesuaikan dengan *Airport Security Programme (ASP)* dan *Airport Contingency Plan (ACP)* Kantor Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau. Tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.5.1. Petugas Watch Room

- a. Meneruskan informasi kepada Komandan Unit PKP-PK tentang keadaan keadaan darurat ancaman bom.
- b. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat ancaman bom.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.5.2. Kepala Unit PKP-PK.



- a. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mengambil posisi *full emergency*.
- b. Bila pesawat udara sedang di darat, maka segera berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* dan menuju ke *staging area* serta untuk menentukan posisi kendaraan PKP-PK dilokasi dengan tidak menyalakan sirine dan lampu-lampu.
- c. Memimpin pelaksanaan penanganan kecelakaan pesawat udara, didarat ataupun pada saat pendaratan (apabila pesawat diudara).
- d. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* bila kondisi telah dinyatakan aman.
- e. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau tentang hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK.

7.5.3. Personel PKP-PK

- a. Melaksanakan tingkatan siaga *full emergency*.
- b. Melakukan pengawalan sesuai perintah Kepala Unit PKP-PK, dengan jarak aman (minimal 100 meter) bila pesawat udara sedang bergerak.
- c. Melaksanakan siaga sesuai perintah Kepala Unit PKP-PK, dengan jarak aman (minimal 100 meter) apabila pesawat udara tidak bergerak/parkir.
- d. Jika situasi telah aman kembali ke *Fire Station*.

7.6. Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara Betoambari Baubau)

Bila bom telah meledak di dalam gedung atau fasilitas di Bandar Udara Betoambari Baubau, tindakan dan pemberitahuan terhadap keadaan darurat ini dilakukan sesuai dengan prosedur untuk kebakaran gedung. Penanganan

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p> <p>Paraf: </p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. ST</u></p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

keadaan darurat akibat ancaman bom (melibatkan gedung atau fasilitas di Bandar Udara Betoambari Baubau) disesuaikan dengan *Airport Security Programme (ASP)* dan *Airport Contigency Plan (ACP)* Bandar Udara Betoambari Baubau Tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.6.1. Petugas Watch Room

- Meneruskan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK tentang keadaan keadaan darurat ancaman bom.
- Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat ancaman bom.

7.6.2. Kepala Unit PKP-PK.

- Menyiagakan petugas dan peralatan PKP-PK.
- Berkoordinasi dengan Komandan AVSEC menuju ke *staging area* serta untuk menentukan posisi kendaraan PKP-PK dilokasi.
- Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk kembali ke *Fire Station* bila kondisi telah dinyatakan aman.
- Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau tentang hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK.

7.6.3. Personel PKP-PK

- Melaksanakan instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
- Siaga di lokasi dengan jarak aman (minimal 100 meter).
- Melakukan pemadaman bila terjadi kebakaran.
- Kembali ke *Fire Station* bila kondisi telah dinyatakan aman.

7.7. Keadaan Darurat di Darat

Yang dimaksud keadaan darurat di darat adalah segala kejadian yang melibatkan pesawat udara yang berada di darat dan kejadian tersebut dapat membahayakan pesawat udara, penumpang, *crew*, ataupun staf di darat.

Contoh keadaan darurat di darat:

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- Kebakaran mesin pesawat dimana kerusakan terbatas hanya pada mesin.
- Kerusakan ringan pada mesin, baling-baling, sayap.
- Kebocoran atau lubang pada dinding pesawat udara.
- Kemacetan karena gangguan pada roda atau rem yang *overheat*.
- Tumpahan bahan bakar di sekeliling pesawat udara.
- Adanya barang dan bahan berbahaya di dalam pesawat udara atau usaha membawa barang tersebut ke dalam pesawat udara.

Tindakan penanggulangan dilakukan oleh Petugas PKP-PK berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.

7.8. Kebakaran Gedung di Bandar Udara Betoambari Baubau

Pemberitahuan awal keadaan darurat ini dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya melalui jalur telepon darurat kebakaran Bandar Udara Betoambari Baubau yang ada di unit PKP-PK dan juga komunikasi lainnya.

7.8.1. Petugas AFIS

- Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
- Menyampaikan kepada personel PKP-PK, personel *Aviation Security*, Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.4.
- Bila kebakaran di daerah *air side* Bandar Udara Betoambari Baubau, maka segera mengatur pergerakan pesawat udara yang berada dekat kejadian.

7.8.2. PKP-PK


- Petugas *Watch Room*
 - Bila penerima telepon pertama adalah petugas *watch room*, maka dapatkan informasi:

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- a) Lokasi kebakaran (gedung mana, wilayah daerah *airside/landside*) Bandar Udara Betoambari Baubau;
 - b) Korban (kalau ada);
 - c) Nama dan pekerjaan pemberi informasi; dan
 - d) Nomor telepon pemberi informasi (kalau ada).
2. Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
 3. Melaporkan kepada Kepala Unit PKP-PK
 4. Menyampaikan informasi kepada Petugas AFIS
- b. Kepala Unit PKP-PK
1. Mengirimkan petugas dan kendaraan PKP-PK ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api.
 2. Mempelajari situasi dan memutuskan kebutuhan tambahan yang diperlukan.
 3. Meminta kepada petugas *Aviation Security* supaya gedung atau disekitar gedung yang terbakar untuk dievakuasi.

7.8.3. *Aviation Security*

- a. Komandan *Aviation Security*
1. Memerintahkan anggota *Aviation Security* menuju ke lokasi kebakaran.
 2. Memimpin pengawasan pengguna jasa Bandar Udara Betoambari Baubau agar tidak mendekati lokasi kebakaran.
 3. Mengatur jalur yang akan dilalui oleh pihak yang terlibat menuju/mendekat lokasi kebakaran.
 4. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada ketua EOC.
 5. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/evakuasi korban telah selesai.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Isi : </p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kebakaran
 1. Mengamankan jalur yang akan dilalui oleh petugas dan kendaraan PKP-PK bila kebakaran di publik area.
 2. Memasang *security line*, setelah pemadaman dilakukan.
 3. Menjaga supaya masyarakat tidak mendekati lokasi kebakaran.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kebakaran setelah pemadaman dilakukan.
- c. Personel *Aviation Security* di Pos Komando lapangan
 1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 2. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas.

7.8.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC bilamana diperlukan.
- b. Melaporkan kejadian kebakaran kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- c. Bila terminal penumpang yang terbakar, maka menginstruksikan supaya pengguna jasa di evakuasi.
- d. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- e. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- f. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari PIC KPNP Betoambari Baubau bila dibutuhkan.
- g. Memberikan konferensi pers.

7.8.5. Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Mengirimkan petugas Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau ke lokasi kejadian.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 (Tanda Tangan)	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas-III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- b. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kebakaran.

7.8.6. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Memberi bantuan dalam mengevakuasi penumpang dari gedung terminal (bila gedung terminal yang terbakar).
- b. Mengevakuasi personel Badan Usaha Angkutan Udara di Bandar Udara Betoambari Baubau.
- c. Menginstruksikan kepada semua Pilot pesawat udara (yang dekat dengan lokasi kebakaran) untuk menjauh dengan bantuan petugas di *Apron*.
- d. Melakukan evakuasi terhadap penumpang yang ada di dalam pesawat udara (bila pada saat ada penumpang di dalam pesawat udara di darat).

7.8.7. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau


- a. Menuju lokasi kebakaran sesuai permintaan unit PKP-PK.
- b. Membantu pemadaman.

7.9. Status Waspada Lokal (*local standby*)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mengudara, mendapat gangguan tapi gangguan tersebut secara normal tidak menimbulkan kesulitan pendaratan.

7.9.1. KPNP Betoambari Baubau

- a. Menginformasikan kepada personel PKP-PK dan *Aviation Security* dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.1.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- b. Menginstruksikan kepada Pilot pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara Betoambari Baubau dan sedang di pergerakan pesawat udara di Bandar Udara Betoambari Baubau supaya menunggu instruksi selanjunya.
- c. Meningkatkan status keadaan darurat menjadi keadaan darurat penuh (bila keadaan menandakan akan adanya ke mungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara).
- d. Menyampaikan informasi kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

7.9.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 1. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
 2. Mencatat semua perkembangan yang di alami pesawat udara melalui Petugas AFIS
 3. Mengumumkan keadaan siaga lokal (*local standby*)
- b. Kepala Unit PKP-PK
Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk siaga lokal (*local standby*).

7.9.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security* menginstruksikan personel *Aviation Security* untuk melakukan prosedur untuk siaga lokal.
- b. Personel *Aviation Security* yang sedang bertugas pos jaga supaya menunggu instruksi.

7.9.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Menginformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara yang bersangkutan;

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>dh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>[Signature]</i> NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- b. Memonitor perkembangan keadaan darurat melalui Petugas AFIS dan personel PKP-PK serta personel *Aviation Security*.


7.9.5. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi airlines dan PT. Citilink Airlines)

- Mempersiapkan peralatan *ground handling* sesuai kebutuhan.
- Menyiapkan tempat pengamanan barang dan kargo.
- Menunggu informasi lebih lanjut.

7.10. Kecelakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara Betoambari Baubau


7.10.1. KPNP Betoambari Baubau

- Petugas AFIS
 - Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
 - Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada paragraf 2.4.3.
 - Memberitahukan telah terjadi kecelakaan pesawat udara kepada PIC KPNP Betoambari Baubau.
 - Memberitahukan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 - Memberitahukan kepada Pos SAR Baubau, Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio.
- PIC KPNP Betoambari Baubau
 - Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 - Menginformasikan kepada EOC.

Revisi ke	01	<p style="text-align: center;">Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p style="text-align: center;">Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;">  <u>NURUL ANWAR, S. ST</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

7.10.2. PKP-PK


- a. Petugas *Watch Room*
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di *fire station*.
 2. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
 3. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station*.
 4. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran Kota Baubau
 5. Menyampaikan informasi kepada unit/ instansi terkait.
- b. Kepala Unit PKP-PK
 1. Berkonsultasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau mengenai rencana personel PKP-PK ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 2. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK agar mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
 3. Bergabung dengan EOC.
 4. Memimpin personel PKP-PK beserta peralatan dan kendaraan menuju lokasi kecelakaan pesawat udara setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 5. Berkoordinasi dengan Pos SAR Baubau, Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio
 6. Menginformasikan kepada Petugas AFIS jumlah personel PKP-PK dan fasilitas PKP-PK yang meninggalkan Bandar Udara Betoambari Baubau menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

7. Meminta bantuan tambahan bila diperlukan dengan mempertimbangkan kategori pelayanan PKP-PK Bandar Udara Betoambari Baubau.
8. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk kembali ke Bandar Udara Betoambari Baubau beserta dengan peralatan dan kendaraan PKP-PK setelah operasi penyelamatan selesai dilakukan.
9. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mempersiapkan kembali peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap kembali beroperasi.
10. Menginformasikan kepada Petugas AFIS bahwa fasilitas PKP-PK telah kembali ke *fire station*.
11. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

c. Personel PKP-PK


1. Segera mempersiapkan kendaraan dan fasilitas PKP-PK yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan pesawat udara di perairan.
2. Menuju lokasi, setelah ada instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
3. Melakukan operasi penyelamatan korban.
4. Kembali ke Bandar Udara Betoambari Baubau beserta dengan peralatan dan kendaraan PKP-PK setelah operasi penyelamatan selesai dilakukan.
5. Mempersiapkan kembali peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap kembali beroperasi.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

6. Melaporkan kepada Kepala Unit PKP-PK bahwa personel PKP-PK telah kembali bersama dengan kendaraan dan fasilitas PKP-PK serta siap beroperasi kembali.
7. Menginformasikan operasi penyelamatan korban telah selesai kepada Kepala Unit PKP-PK.

7.10.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
 1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 2. Memimpin pengawasan agar masyarakat tidak mendekati tempat kecelakaan.
 3. Mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 4. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan
 1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 2. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang sudah dievakuasi.
- c. Personel *Aviation Security* di *Collection Area*
 1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke *triage area* untuk memindahkan korban.
 2. Mengadakan koordinasi dan komunikasi pos komando lapangan *Aviation Security*.
- d. Personel *Aviation Security* di Pos Jaga
 1. Tetap di pos masing-masing.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 (Stempel dan Tanda Tangan)	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau 
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


2. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security*.

7.10.4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai.
- b. Jika diperlukan membentuk posko di sekitar lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- d. Mendelegasikan *on-scene commander* kepada Pos SAR Baubau atau Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Betoambari Baubau dan Polsek Wolio.
- e. Menginstruksikan pada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat dibawah komando koordinasi Pos SAR Baubau, Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau dan Polsek Wolio.
- f. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- g. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- h. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari PIC KPNP Betoambari Baubau bila dibutuhkan.
- i. Memberikan konferensi pers.

7.10.5. Polres Baubau, Polsek Wolio, Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Berkoordinasi dengan ketua komite.
- b. Bergabung dengan EOC.
- c. Melakukan prosedur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u></p> <p>Penata Tk. 1 (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.10.6. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan badan usaha angkutan udara yang bersangkutan.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando lapangan.
- c. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando lapangan untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke pusat penampungan penumpang (*passengers holding area*).
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.10.7. KKP Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.10.8. Dinas Kesehatan Kota Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, Rumah Sakit Umum Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke, Klinik Bhakti Medika



- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- c. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- d. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.10.9. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau

- a. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- b. Memimpin pos komando untuk melakukan pemadaman dan pertolongan.

7.10.10. Pos SAR Baubau (Kantor SAR Kendari)

- a. Berkoordinasi dengan EOC.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Stempel : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.10.11. Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.10.12. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.10.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.10.14. Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kota Baubau

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.10.15. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


7.11. Keadaan Darurat Medis (Pandemi) di Bandar Udara Betoambari Baubau (*Medical Emergencies*)

7.11.1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Selaku *On-Scene Commander* pada saat penanggulangan *Medical Emergencies*.
- b. Melakukan tindakan di wilayah perimeter yang dimulai dari area pintu masuk bandara (sesuai dengan Protokol KKP).
- c. Melakukan tindakan di area publik terminal Bandar Udara Betoambari Baubau sampai pintu masuk penumpang keruang *check in* (sesuai dengan Protokol KKP).
- d. Melakukan tindakan kekarantinaan pada pesawat udara dan semua penumpangnya (sesuai dengan Protokol KKP).

7.11.2. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada butir 3.1.1.
- c. Mengikuti perkembangan situasi secara terus-menerus.
- d. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit/instansi lain yang diperlukan.
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penanggulangan terjadinya *Medical Emergencies*.
- f. Mendukung peranan dan tugas Pos Komando Lapangan.
- g. Memantau dan mengantisipasi pelaksanaan dan perkembangan lebih lanjut penanggulangan *Medical Emergency*.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- h. Menjamin bahwa operasi pasca terjadinya *Medical Emergencies* dapat dilaksanakan secepatnya sehingga Bandar Udara Betoambari Baubau segera dapat dioperasikan kembali;
- i. Menjamin bahwa segala kebutuhan yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan penanggulangan *Medical Emergencies* dapat dipenuhi.
- j. Memutuskan pelaksanaan penanggulangan *Medical Emergencies* dapat dinyatakan berakhir.
- k. Memberikan konferensi press.

7.11.3. PKP-PK

- a. Kepala Unit PKP-PK
 1. Menyampaikan kondisi darurat medis kepada personel PKP-PK.
 2. Memerintahkan seluruh personel PKP-PK untuk melaksanakan prosedur *local standby*.
 3. Memerintahkan personel PKP-PK untuk menuju lokasi dengan kendaraan *ambulance* untuk membantu bila diperlukan.
 4. Terus memantau perkembangan penanganan kondisi darurat medis.
 5. Memerintahkan personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* bila penanganan keadaan darurat medis selesai dilaksanakan.
 6. Melakukan pencatatan (*record*) terhadap data personel PKP-PK yang melakukan pertolongan dan kejadian darurat medis yang direspon.
 7. Membuat laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau tentang tindakan-tindakan yang

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

dilakukan oleh unit PKP-PK sampai dengan kondisi darurat selesai.

- b. Personel PKP-PK
 1. Segera menjalankan prosedur siaga local (*local standby*) setelah mendapatkan informasi keadaan darurat medis.
 2. Segera menuju lokasi dengan kendaraan *ambulance* dan alat pelindung diri yang cukup untuk membantu bila diperlukan.
 3. Berkoordinasi dengan *on-scene commander* sebelum melakukan pertolongan.
 4. Kembali ke *fire station* bila penanganan keadaan darurat medis selesai dilaksanakan.

7.11.4. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
 1. Memerintahkan personel *Aviation Security* untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau terutama di daerah keamanan terbatas.
 2. Memerintahkan personel *Aviation Security* untuk melakukan pengamanan di lokasi penanganan keadaan darurat medis.
 3. Berkoodinasi dengan *on-scene commander* untuk memantau perkembangan penanganan keadaan darurat medis (*medical emergencies*).
 4. Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau, hal-hal yang dilakukan unit *Aviation Security* sejak diterimanya pemberitahuan kondisi darurat medis sampai dengan kondisi dinyatakan aman.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 (Signature)	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau (Signature) NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

b. *Personel Aviation Security*


1. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan di Bandar Udara Betoambari Baubau terutama di daerah keamanan terbatas.
2. Melakukan pengamanan di lokasi penanganan keadaan darurat medis.
3. Bekerjasama dengan petugas Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau untuk pengamanan lokasi penanggulangan keadaan darurat medis.
4. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada komandan *Aviation Security*.

7.11.5. Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara
- b. Mengirim perwakilan dengan membawa daftar penumpang dan awak pesawat udara serta bergabung dengan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau dilokasi yang telah ditetapkan.
- c. Mengamankan bagasi dan kargo yang baru diturunkan atau akan dinaikkan ke pesawat udara.

7.11.6. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Memerintahkan personel dan jajaran dibawahnya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat medis.
- b. Mengaktifkan EOC.
- c. Melaporkan kepada pejabat sesuai dengan paragraf 3.1.1.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p> NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- d. Mendelegasikan *on scene commander* kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau
- e. Mengkoordinasikan kebutuhan penanganan keadaan darurat di lapangan melalui *on scene commander* dengan EOC.
- f. Menghubungi anggota komite penanggulangan keadaan darurat lainnya untuk bantuan.
- g. Mengajukan penerbitan NOTAM kepada PIC KPNP Betoambari Baubau bila diperlukan.
- h. Memberikan konferensi pers.

7.11.7. Dinas Kesehatan Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, RSU Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke, Klinik Bhakti Medika,

- a. Rumah Sakit yang dihubungi oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau segera menyiapkan bantuan *ambulance* dan tenaga medis bilamana diperlukan.
- b. *Ambulance* dan tenaga medis dari rumah sakit – rumah sakit bersiaga, untuk menunggu instruksi lebih lanjut penanggungjawab keamanan.

7.11.8. Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Melakukan pengamanan lokasi kejadian dan mengantisipasi terhadap potensi terhadap gangguan kamtibmas.
- b. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi.
- c. Melakukan pengamanan TKP, penyelidikan dan / atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>[Signature]</i> NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>


7.12. Keadaan Darurat Karena Bencana Alam

7.12.1. KPNP Baubau

- a. Petugas AFIS
 1. Saat terjadi bencana alam
 - a) Jangan panik.
 - b) *Broadcast* kepada pesawat udara bahwa sedang terjadi bencana alam.
 - c) Menyelesaikan pengaturan *traffic* (jika memungkinkan).
 - d) Segera mencari tempat berlindung ke daerah yang aman.
 2. Pasca bencana alam
 - a) Setelah bencana alam mereda, personel petugas AFIS menunggu informasi dari PIC KPNP Betoambari Baubau.
 - b) Dalam hal terjadi bencana alam lanjutan yang diikuti peringatan dari Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari, maka lakukan butir (a) diikuti langkah penyelamatan diri.

7.12.2. PIC KPNP Betoambari Baubau


- a. Saat terjadi bencana alam :
 1. Segera menginformasikan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 2. Mengusulkan untuk mengajukan penerbitan NOTAM sesuai prosedur yang berlaku.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  <u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- b. Pasca bencana alam :
1. Setelah bencana alam mereda, meminta unit terkait untuk pemeriksaan kondisi landasan, *tower* dan peralatan pendukung penerbangan lainnya.
 2. Melakukan pengecekan terhadap seluruh fasilitas/peralatan pemandu lalu lintas penerbangan yang digunakan diruang kerja.
 3. Menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini pasca kejadian ke Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 4. Memastikan pesawat udara yang beroperasi aman bergerak di *runway*, *taxiway* dan apron.
 5. Menginventarisir ketersediaan/kesiapan peralatan dan petugas AFIS.
 6. Melaporkan kesiapan peralatan dan personel kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.
 7. Mengusulkan untuk melakukan pembatalan NOTAM sesuai prosedur yang berlaku.
 8. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.3. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Mengaktifkan EOC.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada butir 3.1.1.
- c. Memantau proses pelayanan calon penumpang di terminal keberangkatan.
- d. Menyatakan penanggulangan bencana alam selesai.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p> NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- e. Memberikan keterangan pers.

7.12.4. Unit PKP-PK

- a. Berkoordinasi dengan *On-Scene Commander* untuk melakukan evakuasi korban dan P3K.
- b. Melakukan pengawasan terhadap ancaman bahaya kebakaran.
- c. Mengecek tumpahan minyak/BBM dan material berbahaya lainnya.
- d. Mengecek fasilitas/peralatan milik PKP-PK seperti:
 1. Memeriksa kendaraan, bangunan dan peralatan lainnya;
 2. Memeriksa keadaan air, gas, listrik; dan
 3. Menguji coba fungsi alat komunikasi.
- e. Menginventarisir ketersediaan/kesiapan peralatan dan personel PKP-PK.
- f. Melaporkan kesiapan peralatan dan personel kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau/Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau;
- g. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.5. Unit Aviation Security

- a. Melakukan pengamanan di wilayah Bandar Udara Betoambari Baubau.
- b. Melakukan koordinasi dengan petugas Polres Baubau, Kodim 1413 Buton, Pos TNI AL Baubau, Polsek Wolio dan unit pengamanan terkait.
- c. Menginventarisir asset milik pengamanan seperti: kendaraan, bangunan dan peralatan lainnya.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- d. Melakukan patroli dan melaporkan bila ada potensi ancaman dan tindakan melawan hukum.
- e. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.6. Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Menginformasikan secara terus menerus kondisi dan perubahan cuaca serta kemungkinan timbulnya bencana lain.
- c. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Menyiapkan tim medis dan *ambulance*.
- c. Berkoordinasi dengan *on-scene commander*.
- d. Meminta bantuan medis dari rumah sakit terdekat dan bertindak sebagai koordinator medis.
- e. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.8. Polres Baubau, Polsek Wolio Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Melakukan pengamanan lokasi kejadian dan mengantisipasi terhadap potensi terhadap gangguan kamtibmas.
- c. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi.
- d. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara Betoambari Baubau.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

7.12.9. Pos SAR Baubau

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Bertindak sebagai *On-Scene Commander*.
- c. Menuju lokasi kecelakaan dengan peralatan SAR.
- d. Melakukan pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara Betoambari dengan ketua EOC.
- e. Melaksanakan pertolongan/evakuasi.
- f. Mengaktifkan rencana SAR.

7.12.10. Dinas Kesehatan Baubau, Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Baubau, PMI Kota Baubau, RSUD Murhum, Puskesmas Wajo, Puskesmas Katobengke, Klinik Bhakti Medika


- a. Segera menyiapkan bantuan *ambulance* dan tenaga medis bilamana diperlukan.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator medis.
- c. *Ambulance* dan tenaga medis dari rumah sakit bersiaga menunggu instruksi lebih lanjut.
- d. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara Betoambari Baubau.

7.13. Keadaan Darurat Terkait Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Bila terjadi insiden di Bandar Udara Betoambari Baubau yang disebabkan barang-barang berbahaya maka tindakan yang dilakukan adalah :

7.13.1 Petugas AFIS

- a. Menginformasikan kepada :
 1. Badan Usaha Angkutan Udara

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

2. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau;
 3. Kasubsi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau
 4. Unit PKP-PK; dan
 5. Unit *Aviation Security*.
- b. Isi Informasi mengenai :
1. Operator Badan Usaha Angkutan Udara;
 2. Tipe pesawat udara;
 3. Jumlah penumpang dan *crew* pesawat udara (jika tidak diketahui, dianggap penuh);
 4. Perkiraan waktu pendaratan (ETA);
 5. Barang-barang berbahaya, termasuk jenis, jumlah, dan lokasi penempatan (bila diketahui); dan
 6. *Runway* yang digunakan.
- c. Mengatur penempatan pesawat udara di *isolated parking area*.
- d. Mengatur pergerakan pesawat udara lainnya yang menuju dan meninggalkan Bandar Udara Betoambari Baubau.
- e. Mengusulkan untuk melakukan pengajuan penerbitan NOTAM kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan.

7.13.2 Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau

- a. Menyatakan keadaan darurat.
- b. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana tertera pada paragraf 3.1.1.
- c. Mengaktifkan *Emergency Operation Centre* (EOC).
- d. Menginstruksikan kepada personel dibawah kewenangannya untuk siaga melakukan penanggulangan keadaan darurat.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- e. Memantau kondisi keadaan darurat dengan berkoordinasi dengan pemandu lalu lintas penerbangan dan badan usaha angkutan udara yang bersangkutan.
- f. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- g. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- h. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke PIC KPNP Betoambari Baubau setelah mendapat informasi bila dibutuhkan.
- i. Memberikan konferensi pers.

7.13.3 Kasubsi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau



- a. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- b. Menginstruksikan kepada personel dibawah kewenangannya untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat.
- c. Memantau kondisi keadaan darurat dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau.

7.13.4 Petugas di Apron

- a. Memandu pesawat udara ke *isolated parking area* dan berkoordinasi dengan petugas AFIS.
- b. Menginformasikan tempat parkir pesawat udara kepada :
 1. EOC;
 2. Badan Usaha Angkutan Udara
 3. PKP-PK; dan
 4. Komandan Pos komando lapangan.

7.13.5 Aviation Security

- a. Memasang *security line* disekitar pesawat udara.
- b. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Puncak : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- c. Mengamankan *isolated parking area*.
- d. Mengatur alur lalu lintas kendaraan bantuan yang menuju dan meninggalkan lokasi keadaan darurat.

7.13.6 Polres Baubau, Polsek Wolio, Kodim 1413 Buton, dan Pos TNI AL Baubau


- a. Segera menuju ke lokasi keadaan darurat setelah mendapatkan informasi.
- b. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk:
 1. Mengamankan *isolated area*.
 2. Mengatur alur lalu lintas kendaraan bantuan yang menuju dan meninggalkan lokasi keadaan darurat;
 3. Melakukan pengamanan lokasi penanggulangan keadaan darurat.

7.13.7 PKP-PK

- a. Melakukan penilaian awal dan mengkoordinasikan penanganan insiden dengan berkoordinasi dengan Petugas AFIS dan Badan Usaha Angkutan Udara untuk mengetahui lokasi penyimpanan barang berbahaya serta jenis barang berbahaya.
- b. Bila terjadi kebakaran melibatkan barang berbahaya maka perlu untuk dipertimbangkan:
 1. tahapan dari api (*initiation/develop/fully growth/decay*);
 2. jenis yang terbakar (pesawat udara/bangunan atau gedung) dan hazard:
 - a) resiko yang mungkin dihadapi terhadap barang/harta benda dan orang (*exposure risks*); dan
 - b) kebutuhan untuk evakuasi.
 3. Alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dan yang tersedia;

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>



4. Kebutuhan untuk melakukan pemadam kebakaran (*necessity to firefighting*); dan
 5. Pencegahan/pembendungan meluasnya api (*containment of fire*).
- c. Lakukan pemadaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menjaga jarak aman dan dengan metode melakukan pemadaman secara defensive; dan
 2. Posisi pemadaman berada di atas angin (*upwind*) dan *uphill*.
 - d. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan dan lakukan penyelamatan bila memungkinkan.
 - e. Berkoordinasi dengan unit *Aviation Security* dan pimpinan pos komando lapangan untuk mengkoordinasikan keamanan di lokasi kejadian dan mengarahkan penumpang atau setiap sekelompok orang atau perorangan di lokasi tertentu yang aman.
 - f. Mengisolasi setiap kelompok orang atau perorangan yang diduga telah terkontaminasi.
 - g. Catat setiap perkembangan yang terjadi melalui *watch room*.
 - h. Catat setiap nama personel PKP-PK yang melakukan penanganan insiden dalam laporan.
 - i. Jika dicurigai bahwa terdapat seseorang ataupun sekelompok orang dalam lokasi tersebut telah terkontaminasi, maka
 1. Isolasi dan setiap personel PKP-PK dilarang bersentuhan untuk mencegah kontaminasi silang (*cross contamination*); dan
 2. mereka harus melalui proses dekontaminasi dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan koordinator medis/petugas medis yang hadir.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>dh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- j. Usahakan agar air dari aktivitas dekontaminasi tidak mengalir ke saluran air (usahakan untuk menahan limpahan air dengan membentuk bendungan disekeliling lokasi dekontaminasi).
- k. Personil yang melakukan pertolongan pemindahan darurat kepada korban harus menggunakan tandu.
- l. Lakukan penjagaan terhadap area dan barang berbahaya terhadap semua sumber nyala (*sources of ignition*).
- m. Informasikan dengan lengkap setiap informasi yang dimiliki kepada unit/instansi lain yang datang untuk membantu.
- n. Seluruh Alat Pelindung Diri dan *Breathing Apparatus Set* serta peralatan yang digunakan dikumpulkan dan disusun untuk pemeriksaan dari kontaminasi barang berbahaya.
- o. Seluruh personil yang terlibat harus diperiksa kesehatan oleh tim medis.

7.13.8 Badan Usaha Angkutan Udara (PT. Wings Abadi Airlines dan PT. Citilink Airlines)

- a. Berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara yang bersangkutan
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando lapangan.
- c. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		 NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- f. Bertanggung jawab dalam penanganan barang berbahaya, pembersihan lokasi, dan melakukan pembuangan terhadap barang berbahaya.
- g. Melakukan pencatatan terhadap penumpang pesawat udara yang terkontaminasi oleh barang berbahaya;
- h. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.
- i. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.
- j. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- k. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- l. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.13.9 Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.
- d. Menentukan lokasi *triage area*, *decontamination area*, dan *care area*.
- e. Melakukan dekontaminasi dari barang berbahaya kepada perseorangan/kelompok yang tercemar barang berbahaya
- f. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- g. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

- h. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- i. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

Revisi ke :	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		Tanggal: 27 Januari 2020

BAB VIII

TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

8.1. Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak


Pemindahan pesawat yang mengganggu ketertiban, kelancaran, dan kelangsungan pengoperasian bandar udara, maka pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan dan sekitarnya sehingga keberadaannya mengganggu operasi penerbangan segera dipindahkan.

Prosedur pemindahannya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari KNKT. Jika pesawat udara dan bagiannya harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan investigasi maka hal yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan pemindahan :

- 8.1.1. Dilakukan pemotretan secara detail sesuai dengan prosedur penelitian;
- 8.1.2. Lokasi dan posisi semua komponen di atas tanah diberi tanda;
- 8.1.3. Diagram kecelakaan, termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya; dan
- 8.1.4. *Cockpit instruments* serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah.

8.2. Tanggung Jawab Pemindahan

- 8.2.1. Pemindahan pesawat udara yang rusak adalah menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara sebagai pihak yang mengoperasikan pesawat udara yang mengalami kecelakaan yang bertanggung jawab:
 - a. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan dengan mendatangkan peralatan pemindah pesawat yang rusak (peralatan *salvage*) serta petugas yang berkompeten (bila dimiliki).

Revisi ke	01	<p style="color: blue; font-weight: bold;">Disahkan oleh,</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Direktorat Jenderal</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Perhubungan Udara</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Tanggal : 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p style="text-align: center;">  <u>NURUL ANWAR, S. SIT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001 </p>

- b. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan termasuk biaya dengan sistem penyewaan peralatan *salvage* dan personel dari instansi yang memiliki peralatan *salvage*.

8.2.2. Untuk kelangsungan operasional Bandar Udara maka pesawat udara yang mengalami kecelakaan belum dapat dipindahkan maka penyelenggara Bandar Udara secara sepihak dapat segera melakukan pemindahan sesuai prosedur dan segala akibat serta biaya yang timbul dibebankan kepada Badan Usaha Angkutan Udara bersangkutan.

8.3. Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Yang Rusak

Bila peralatan pemindah pesawat yang rusak (*salvage*) tidak tersedia di sekitar daerah di mana pesawat udara mengalami kerusakan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

- 8.3.1. Pemilik peralatan *Salvage* : Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
- 8.3.2. Jumlah personel yang berlisensi *salvage* : 5 Orang
- 8.3.3. Jarak dari Ketersediaan *Salvage* dengan Bandar Udara Betoambari Baubau : ± 300km
- 8.3.4. Waktu mendatangkan sampai di lokasi : ± 15 jam
- 8.3.5. Prosedur mendatangkan peralatan *salvage* : dengan pesawat udara / melalui Laut.

8.4. Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara

Pemindahan pesawat udara yang mengalami kerusakan dapat dilihat pada Standar Operasi Prosedur (*Standard Operation Procedure/SOP*) Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara Betoambari Baubau, yang dimiliki oleh Bandar Udara Betoambari sebagai penyelenggara Bandar Udara



Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diperaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><i>[Signature]</i></p> <p><u>NURULANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

bersama-sama operator pesawat udara yang beroperasi di Bandar Udara Betoambari Baubau

8.5. Evaluasi

Setelah Bandar Udara sudah beroperasi normal, maka penyelenggara Bandar Udara akan mengundang anggota komite untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang ditemukan selama penanggulangan keadaan darurat dengan memperhatikan isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat/*emergency plan*.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bila diperlukan lakukan amandemen/perubahan terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sehingga selalu dalam kondisi terakhir.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

BAB IX

PRINSIP FAKTOR-FAKTOR KEMANUSIAAN (*HUMAN FACTORS*) DALAM RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA


9.1. Umum

Faktor kemanusiaan (*human factors*) memfokuskan pada manusia dan hubungannya dengan lingkungan, peralatan, prosedur, dan dengan manusia lainnya. Penerapan *human factors* bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja seseorang secara sistematis, seringkali diintegrasikan dalam suatu kerangka sistem untuk keselamatan dan efisiensi.

Konsep SHELL pada faktor kemanusiaan (*human factors*) dikembangkan oleh Edwards pada tahun 1972, menggunakan diagram model yang dikembangkan oleh Hawkins pada tahun 1975. Konsep SHELL tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. S - *Software*, merupakan perlambang dari perangkat lunak seperti rencana kerja, prosedur, dokumentasi, simbologi, dan sebagainya ;
2. H - *Hardware*, merupakan perlambang dari perangkat keras seperti mesin, kendaraan, dan sebagainya;
3. E - *Environment*, merupakan perlambang dari lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi lingkungan internal (contohnya tempat kerja) dan eksternal (lingkungan tempat kerja tersebut berada, misalkan tempat bekerja adalah di *fire station* maka lingkungan eksternalnya adalah bandar udara); dan
4. L - *Liveware*, merupakan perlambang dari manusia.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p> <p style="text-align: center;">t</p> <p><u>NURUL ANWAR, S.SiT</u></p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>



9.2. Tujuan penerapan faktor-faktor kemanusiaan (*human factors*) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara

Tujuan penerapan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (*human factors*) dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan Document*) untuk memastikan respon yang optimum oleh setiap unit/instansi yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat. Hal-hal pada prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (*human factors*) hendaknya menyertakan:

1. Efektifitas kinerja seseorang pada penanggulangan keadaan darurat bandar udara, sebagai contoh beban kerja, kapabilitas, fungsi, batasan lingkungan, kinerja tim dibandingkan dengan kerja perseorangan;
2. Efektifitas pelatihan;
3. Penempatan pegawai (*staffing*) termasuk jumlah, tingkat keahlian, dan struktur organisasi;
4. Seleksi personel; dan
5. Aspek kesehatan dan keselamatan, sebagai contoh barang-barang berbahaya, sistem keselamatan, dan kelengkapan alat pelindung.

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh :</p> <p>Kepala Kantor UPBU Kelas III</p> <p>Betoambari Baubau</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p><u>NURUL ANWAR, S.SiT</u></p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>

9.3. Penerapan Faktor Kemanusiaan (*Human Factors*) dalam Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara


Penanggulangan keadaan darurat tidak lepas dari faktor kemanusiaan (*human factors*), maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat, yaitu:

1. Untuk melihat kemampuan sesungguhnya dari Bandar Udara dalam menghadapi keadaan darurat maka sesuai dengan ketentuan ICAO dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Advisory Circular CASR Part 139 - 10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, setiap Bandar Udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat.

Latihan penanggulangan keadaan darurat hendaknya nampak nyata, maka penting bagi setiap orang yang terlibat dalam latihan penanggulangan keadaan darurat menganggap bahwa latihan tersebut merupakan kondisi penanggulangan keadaan darurat sesungguhnya.


Maka penting bagi komite penanggulangan keadaan darurat untuk melaksanakan latihan secara rutin dan berkala serta melakukan evaluasi setelah pelaksanaan latihan tersebut untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki.

2. Setiap personel yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat hendaknya mengenal Bandar Udara, sehingga pada setiap latihan penanggulangan keadaan darurat perlu diberikan pengenalan terhadap bandar udara, misalnya dengan memberikan materi familiarisasi bandar udara (*airport familiarization*) dan pemberian

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S.SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

petunjuk arah yang memadai dengan demikian setiap personel bantuan yang menuju lokasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dapat mencapai lokasi penanggulangan keadaan darurat dengan tepat dan cepat (Faktor *Liveware* dengan *Environment*).


3. Pada dasarnya operasi penanggulangan keadaan darurat terkait dengan fungsi komando, koordinasi, dan komunikasi. Sehingga selain mengenali bandar udara, maka setiap anggota komite haruslah mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya di dalam komite penanggulangan keadaan darurat (Faktor *Liveware* dengan *Software*).
4. Komando dan koordinasi pada komite penanggulangan keadaan darurat merupakan merupakan hal yang dilatih dalam operasi penanggulangan keadaan darurat. Koordinasi hanya bisa diperoleh dengan komunikasi yang efektif diantara unit/instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara (Faktor *Liveware* dengan *Liveware*).
5. Setiap personel yang melaksanakan operasi penanggulangan keadaan darurat merupakan personel yang telah terlatih dan mengenal dengan baik setiap peralatan yang dimiliki dan bagaimana memfungsikannya, sebagai contoh personel PKP-PK mengerti bagaimana mengoperasikan kendaraan foam tender, dan seterusnya. (Faktor *Liveware* dengan *Hardware*).
6. Sangatlah penting bahwa unit/instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara familiar dengan berbagai konfigurasi yang berbeda dari pesawat udara, kemampuan lembaga yang hadir, peralatan, dan sistem komunikasi.

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Jh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoampari Baubau  <u>NURUL ANWAR, S.Si</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

7. Setelah kejadian kecelakaan pesawat udara seringkali diperlukan untuk menyediakan pelayanan perawatan psikologi bagi personel, staf unit/instansi, dan penumpang pesawat udara untuk membantu kondisi kejiwaan dan tingkat stress yang dialami penumpang maupun penolong.
8. Faktor kelelahan (*fatigue*) merupakan faktor kemanusiaan (*human factor*) yang secara langsung mempengaruhi kinerja manusia ketika melakukan operasi penanggulangan keadaan darurat oleh karena itu *on scene commander* harus peka dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan.


Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S.SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

APPENDIX

Revisike	01			Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020			Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau
			Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
			Tanggal : 27 Januari 2020	NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001


Data-Data Bandar Udara Betoambari Baubau

1. Nama Bandar Udara : Betoambari Baubau
2. Alamat Bandar Udara : Jl. Dayanu Ikhsanudin
3. Telepon Bandar Udara : (0402) 2823675
4. Fax Bandar Udara : (0402) 2823675
5. Nama Kota : Baubau
6. Nama Propinsi : Sulawesi Tenggara (Sultra)
7. Jam Operasi : 06.30 – 17.30 WITA
(22.30 – 09.30 UTC)
8. Kemampuan Landasan : PCN 28
9. Dimensi Landasan : 1800 m x 30 m
10. Pelayanan Lalu Lintas Udara : AFIS
11. Kategori Bandar Udara Untuk PKP-PK : Kategori 5
12. Koordinat : 5°29'13.46"S 122°34'09.74"E
13. Elevasi : 35 M / 105 Feet
14. Jarak Dari Pusat Kota : ±7 Km Arah Timur

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

Grid Map UPBU Bandar Udara Betoambari Baubau

APPENDIX 3.a




Skala 1 : 10.000

- Keterangan :
- 1. Terminal
 - 2. Pos Polisi
 - 3. G. Operasional Air Lines
 - 4. Mushola
 - 5. Buk Air
 - 6. Gedung / Koperasi
 - 7. Tower
 - 8. Pos security
 - 9. Kantor Administrasi
 - 10. Gedung Aula Pertemuan / Tehav
 - 11. Gedung PH / Listrik
 - 12. PKP-PK
 - 13. Hanggar Kantor T. N. Wakatobi
 - 14. Rumah Pembangkit Colar Cell
 - 15. Rumah Dinas Bandara
 - 16. NDB
 - 17. DVOR
 - 18. Kantor BMKG
 - 19. VIP

Revisi Ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf Oleh KEPALA KANTOR UPBU BETOAMBARI BAU-BAU  NURUL ANWAR, S.SIT Penata TK. I (III/D) NIP. 19741222 199602 1 001
	Dibuat Pada		

Batas Pagar UPBU Bandar Udara Betoambari Baubau

APPENDIX 3.b




Skala 1 : 10.000

Keterangan : 1. Terminal 2. Pos Polisi 3. G. Operasional Air Lines 4. Mushola 5. Bak Air 6. Gedung / Kopernasi 7. Tower 8. Pos security 9. Kantor Administrasi 10. Gedung Aula Pertemuan / Telav 11. Gedung PH / Listrik 12. PKP-PK 13. Hanggar Kantor T. N. Wakatobi 14. Rumah Pembangkit Colar Cell 15. Rumah Dinas Bandara 16. NDB 17. DVOR 18. Kantor BMKG 19. VIP		Revisi Ke 01	Dibuat Pada 23 Januari 2020	Disahkan oleh, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf Oleh KEPALA KANTOR UPBU BETOAMBARI BAU-BAU NURUL ANWAR, S.SIT Penata TK. I (III/D) NIP. 19741222 199602 1 001
---	--	-----------------	--------------------------------	--	--

Denah Gedung Dan Fasilitas Penting di UPBU Betoambari Baubau


Appendix 3.c



Keterangan : Keterangan : 1. Terminal 2. Pos Polisi 3. G. Operasional Air Lines 4. Musholah 5. Bak Air 6. Gudang / koperasi 7. Tower 8. Pos Security 9. Kantor Administrasi 10. Gedung Aula Pertemuan/ Telnav 11. Gedung PH / Listrik 12. PKP - PK 13. Hanggar Kantor T. N. Wakatobi 14. Rumah Pembangkit Colar Cell 15. Rumah Dinas Bandara 16. NDB 17. DVOR 18. Kantor BMKG 19. Taman Pengamatan BMKG 20. VIP	Revisi Ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal 27 Januari 2020	Diparaf Oleh : KEPALA KANTOR UPBU BETOAMBARI BAU-BAU NURUL ANWAR S.SIT Penata TKJ (III/d) NIP : 19741122 199602 1 001
	Dibuat Pada	23 Januari 2020		


Grid Map Sekitar UPBU Bandar Udara Betoambari Baubau

Appendix 3.d



KETERANGAN :

1. UPBU BETOAMBARI
2. RSUD PALAGIMATA
3. KODIM 1413 BULTON
4. UPP KELAS I BAUBAU
5. RUJAB WALIKOTA BAUBAU
6. DITJEND PAJAK BAUBAU
7. PELABUHAN TOPA
8. PT. PERTAMINA (TBRM BAUBAU)


REVISI KE	01	Disahkan oleh, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020 
DIBUAT PADA	23 Januari 2020	

Diparaf oleh:
 KEPALA KANTOR UPBU
 BETOAMBARI BAUBAU


 NURUL ANWAR, S.SIT
 Penata Tk. I (III/dj)
 NIP. 19741122 199602 1 001

Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh Unit PKP-PK

APPENDIX 3.f




Skala 1 : 10.000

- Keterangan :
- 1. Terminal
 - 2. Pos Polisi
 - 3. G. Operasional Air Lines
 - 4. Mushola
 - 5. Bak Air
 - 6. Gedung / Koperasi
 - 7. Tower
 - 8. Pos security
 - 9. Kantor Administral
 - 10. Gedung Aula Pertemuan / Tebaw
 - 11. Gedung PH / Listrik
 - 12. PKP-PK
 - 13. Hanggar Kantor T. N. Wakatobi
 - 14. Rumah Pembangkit Colar Cell
 - 15. Rumah Diras Bandara
 - 16. NDB
 - 17. DVOR
 - 18. Kantor BMKG
 - 19. VIP

<p>Revisi Ke</p> <p>01</p>	<p>Dibuat Pada</p> <p>23 Januari 2020</p>	<p>Disahkan oleh,</p> <p>Direktorat Jenderal</p> <p>Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf Oleh</p> <p>KEPALA KANTOR UPBU</p> <p>BETOAMBARU BAU-BAU</p>  <p><u>NURUL ANWAR, S.SIT</u></p> <p>Penata TK. I (III/D)</p> <p>NIP. 19741222 199602 1 001</p>
----------------------------	---	---	--

Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal

Appendix 3.g




KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. RG. CHECK IN | 11. LOUNGE |
| 2. RUANG TUNGGU KEBERANGKATAN | 12. KONSESI |
| 3. RUANG TUNGGU KEPATANGAN | 13. TOILET |
| 4. RG. INFORMASI | |
| 5. RG. CCTV | |
| 6. RG. ANEBC | |
| 7. RG. ME | |
| 8. RG. SARANINGGA KESEHATAN | |
| 9. POS PERWALAYAKEPARI | |
| 10. KONTEN AIRLINE | |

REVISI KE	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020</p> 	<p>Diparaf Oleh : KEPALA KAMTOR UPBU BETODAMBARI BAUBAU</p> <p>NURUL ANWAR, S.SIT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
DIBUAT PADA	23 Januari 2020		

Denah Isolated Area dan Daerah Apron

Appendix 3.h



	Revisi Ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020	Diparaf Oleh : KEPALA KANTOR UPBU BETOAMBARIBAU-BAU  NURUL ANWAR, S.SIT Penata Tk. I (III/d)NIP. 19741122 199602 1 001
	Dibuat Pada	23 Januari 2020		

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau
DibuatPada :	23/01/2020		Tanggal : 27 Januari 2020



AirNav Indonesia

**Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan
Kota BauBau Perum LPPNPI**
Gedung Tower Bandara Betoambari
Kota BauBau – Sulawesi Tenggara
Telp : 0402-2826862
Cell : 0821 9702 4049

Email : airnav.betoambari@gmail.com
www.airnavindonesia.co.id

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan BauBau Perum LPPNPI
Alamat Instansi : Gedung Tower Bandara Betoambari Komp. Bandara Betoambari BauBau
Jln. Dayanu Ikhsanuddin Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota BauBau
Telepon Kantor : 0402- 2826862 / 0821 9702 4049

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari BauBau (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan Keadaan Darurat Di Bandar Udara Betoambari BauBau dan Wilayah Sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

BauBau, 17 Desember 2015

**PTS PIC Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan
BauBau Perum LPPNPI**


ALBERT MILTON L.A.
NIK.158512110495A

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2016 Piref : *Sh*



Wings Air

Tanggal : 27 May 2016
No : BUW-076/KK/V/2016
Klasifikasi : Penting
Perihal : SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Kepada Yth,

KEPALA BANDAR UDARA BETOAMBARI

Di

Baubau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan sesuai dengan surat KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA Nomor AU.204 /128 /BUB/V/2016 sebagai berikut :


Nama Instansi : PT. WINGS ABADI AIRLINES
Alamat instansi : JL. DAYANU IKHSANUDDIN, KEC. BETOAMBARI, KOTA BAUBAU
Telepon kantor : 0402-2822009

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan intruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Dibandar Udara Betoambari Baubau Dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 27 May 2016

Perwakilan
PT. WINGS ABADI AIRLINES

(KOMANG ASTAWA)
AIRPORT MANAGER



SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : PT. CITILINK INDONESIA


Alamat Instansi : Bandar Udara Betoambari Baubau

Telepon Kantor : +62 85262653077

Mengacu pada Dokumen rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 10 Desember 2020

PT. CITILINK INDONESIA



(Perta Perangin Angin)
PISBUWKKQG

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020 *Pusat : Jh*



**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KLAS III BETOAMبارI BAUBAU**

Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kompleks Bandar Udara Betoambari Baubau 93724
Telp./ Fax (0402) 2823676 Email: stamet.baubau@yahoo.co.id

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau
Alamat Instansi : Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Kompleks Bandar Udara Betoambari
Telepon Kantor : (0402) 2823676

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Di bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 06 April 2016
Kepala Stasiun Meteorologi
Betoambari Baubau


NATSIR, S.Sos
NIP. 196012311981031012

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II BAUBAU**

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. Kota Baubau
Telepon (0402) 2823214 Faksimili (0402) 2823214
Laman www.kkp.go.id Pos Elektronik baubau@bkpm.kkp.go.id, sisimbaubau@yahoo.com


SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Baubau
Alamat : Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. Kel. Lipu Kec. Betoambari
Kota Baubau
Telepon : (0402) 2823214

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 17 Januari 2017
Stasiun KIPM Kelas II Baubau,


Amdali Adhitama, S.P.,M.Si.

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal 27 JAN 2020 

KOMANDO RESOR MILITER 143/HALU OLEO
KOMANDO DISTRIK MILITER 1413/BUTON

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Kodim 1413/Buton

Alamat Instansi : Jl. Jend Sudirman No.74 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio

Telepon Kantor : -

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandar Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, Kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandara Udara Betoambari Baubau dan Wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 02 Januari 2017

a.n. Komandan Kodim 1413/Buton
Perwira Seksi Operasional,

Usman Hasan

Kapten Inf NRP 559389

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal 27 JAN 2020 (Tanda Tangan)

PANGKALAN TNI AL KENDARI
POS TNI AL BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Pos TNI AL Baubau
Alamat Instansi : Jl. Yos Sudarso No. 3 Baubau
Telepon Kantor : (0402) 2821017

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada Dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan wilayahsekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, Agustus 2014

Komandan Pos TNI AL Baubau



Dedi Kurnia
Letda Laut (T) Nrp. 20225/P

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : POLRES BAU-BAU
Alamat Instansi : Jln. Kelapa No. 1 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Bau-Bau
Telepon Kantor : (0402) 2823182 atau (0402) 21007

Mengacu pada Dokumen Rencana penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.


Baubau, 18 Januari 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BAU-BAU



SURYO AJI, SIK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050617





PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Telpn. (0402) 2824378
BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN


Nama Instansi : Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam
Kebakaran.
Alamat Instansi : Jl. Cut Nyak Dien no. 1
Telepon Kantor : (0402) 2824378

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara
Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur
dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk
mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Dibandar Udara Betoambari
Baubau Dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan
melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera
didalamnya.

Baubau, 18 Agustus 2014

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Kota Baubau

HAMZAH R. S.Pd
NIP. 19710216 199103 1 005





BADAN SAR NASIONAL

KANTOR SAR KENDARI

POS SAR BAUBAU

Alamat :

Jl. Dahyanu Iksanudin Kec. Betoambari
Kota Baubau

Telp : 0401-3196 557
EMERGENCY CALL : 115

Faximili : 0401-319

e-mail: possar.baubau304@gmail.com

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Pos SAR Baubau (Kantor SAR XVIII Kendari)
Alamat : Jl. Dahyanu Iksanudin Kec. Betoambari
Kota Baubau
Telepon Kantor : 0401-3196557 / 082344325678
Emergency Call : 115

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan intruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 8 April 2016

An. Kepala Kantor SAR XVIII Kendari
Koordinator Pos SAR Baubau


AL AMRAD, S.Sos
Pengatur Muda Tk.I/IIIb

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Bhakti Abri No. Telp/Fax. (0402) - 2823755
BAUBAU


Surat Kesanggupan Dukungan
Nomor : 020 / 22

Nama Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau
Alamat Instansi : Jl. Bhakti Abri No. Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio
Telepon Kantor : (0402) - 2823755

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 23 September 2014

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BAUBAU,**


K. MUSLIHI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580924 199103 1 002

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KESEHATAN

Jl. Bakti Abri No. 001 ☎ (0402) 2824192

BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Dinas Kesehatan Kota Baubau
Alamat Instansi : Jl. Bakti Abri No. 001
Telepon Kantor : 0402 (24192)

Mengacu pada dokumen Rancana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta Prosedur dan Instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau dan wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sesuai yang tertera didalamnya.


Baubau, 13 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Baubau

dr. H. Edy Natsir, M.MKes

Pembina Utama Muda

Nip. 19640708 199803 1 002





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II KENDARI**



**WILAYAH KERJA KESEHATAN PELABUHAN
BAUBAU**

Jl. Yos Sudarso Kecamatan Wolio Kota Baubau

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari
Wilayah Kerja Kesehatan Pelabuhan Baubau

Alamat Instansi : Jl. Yos Sudarso Kec. Wolio Kota Baubau
(Kompleks Pelabuhan Baubau)

Telepon Kantor/HP : 085241564909, 085241703757, 081392363193

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020





PEMERINTAH KOTA BAUBAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jl. Drs. H. La Ode Manarfa No.- Tlp.(0402) 2825356 Fax.(0402) 2825357
E_mail : rsudkotabaubau@gmail.com
BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nomor *140/327.9.*

Nama Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
Alamat Instansi : Drs. H. La Ode Manarfa Kel. Baadia Kota Baubau
Telepon Kantor : (0402) 2825356 Fax. (0402) 2825357

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 20 Agustus 2014
Direktur RSUD Kota Baubau, *9*



dr. H. HASMUDIN, Sp.B
PEMBINA, IV/a
NIP. 19650510 199703 1 008



RUMAH SAKIT MURHUM

Jl. Murhum No. 89 Telp. (0402) 2822650
Baubau

Baubau, 16 Januari 2017

Nomor : NO. 41 / RSM-BB / I / 2017
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Dukungan Dan Kesiapan Menjadi Anggota Komite Penanggulangan
Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau

Kepada Yth.
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
BETOAMBARI BAUBAU
Di
BAUBAU

1. Berdasarkan Surat Kepala Bandar Udara Betoambari Baubau Nomor:AU.204 /22 /1 /BUB-2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Dukungan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandara Betoambari Baubau.
2. Mengacu pada butir satu di atas,bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Murhum Baubau siap mendukung dan menjadi Anggota Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Direktur Rumah Sakit Murhum Baubau



[Handwritten Signature]
Dr. HELA ODE SUDIL BAENU, MM.M.Kes

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020 *[Handwritten Initials]*

**YAYASAN BHAKTI MEDIKA
KLINIK KEDOKTERAN SPESIALIS
JL. BUDI UTOMO NO 61 BAU-BAU- SULTRA**

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : KLINIK BHAKTI MEDIKA BAUBAU
Alamat Instansi : Jl. Budi Utomo No. 61 Kota Baubau
Telepon Kantor : 0812 4569 7715

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Dibandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Berikut lampiran data fasilitas dan sarana Klinik Bhakti Medika Baubau.

Baubau, 16 September 2014

Klinik Bhakti Medika Baubau



[Handwritten Signature]
M.P. NASRATI, S.A.M.I.A.H., F.S.K.M.

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020 *[Signature]*



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAJO KECAMATAN MURHUM

JL. DR. WAHIDIN NO 137, TELP (0402) 2822829

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama Instansi : Puskesmas Wajo
Alamat Instansi : Jl. Dr. Wahidin No. 137
Telepon Kantor : (0402) 2822829

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan intruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Di Bandar Udara Betoambari Baubau Dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai tertera didalamnya.

Baubau, 15 September 2014

Puskesmas Wajo

Dr. PANGERAN ABDUL AZIS
NIP. 19850911 201101 1 010

Disahkan oleh,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Tanggal : 27 JAN 2020 



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KATOBENGKE
Jalan Lakarambau No. 23 Kec. Betoambari
BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nama instansi : Pusk. Katobengke


Alamat instansi : Kel. Katobengke

Telepon Kantor :

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau(Bandara Betoambari Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Dibandar Udara Betoambari Baubau Dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 19 Agustus 2014

Kepala Puskesmas



Np. 1677116 200312 2 002



Palang
Merah
Indonesia


SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

NOMOR : 02/11/2017

Nama Instansi : PMI Kota Baubau
Alamat Kantor : Jl Bakti ABRI No 001, Kel BWI. Kec Wolio. Kota
Baubau
Telepon Kantor : (0402)282419

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau, (Bandara Betoambari Airport Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan Wilayah Sekitarnya, sebagai mana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Baubau, 17 Januari 2017
Pengurus PMI Kota Baubau
Pelaksana Ketua Harian,



dr. H. EDY NATSIR, M.MKes



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Bakti ABRI No. ... Telp/Fax. (0402) 2826844
Website : www.dishubbaubau.com, Email : dishubkotabaubau@gmail.com

BAUBAU

SURAT KESANGGUPAN DUKUNGAN

Nomor : 550 / 31

Nama Instansi : Dinas Perhubungan Kota Baubau

Alamat Instansi : Jalan Bakti ABRI No....., Kel. Bukit Wolio Indah


Telepon Kantor : (0402) 2826844

Mengacu Pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari Baubau (*Betoambari Airport Emergency Plan*) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Betoambari Baubau dan wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 17 Januari 2017

a.n. Walikota Baubau
Kepala Dinas Perhubungan,





(Handwritten mark)




(Handwritten signature)
MUHAMAD SALIM / S.Pd, ST, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691220 199702 1 002

Appendix 3.e

Informasi type Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara Betoambari
Baubau

Aircraft Type	Side Elevation	Engines	Fuel Capacity	Max Tow	SDT Seating Pax	Wing Span	Lenght	Height
ATR 72-500/600		P&WC PW1,27m, 2 x 2475 HP	5.000 Kg	22.000 Kg	72	27,05 M	27,17 M	7,65 M
ATR 72-600		P&WC PW1,27m, 2 x 2475 SHP	5.000 Kg	23.000 Kg	72	27,05 M	27,17 M	7,65 M

Revisike	01	<p style="text-align: center;">Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p style="text-align: center;">Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p style="text-align: right;">Prof : </p>	<p style="text-align: center;">Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau</p> <p style="text-align: center;"><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

Formulir Registrasi

Oleh Operator Pesawat Udara Untuk Evakuasi Bila Terjadi Keadaan Darurat
(Registrar's Form By Operator Aircraft For Evacuation When Emergency)

FORMULIR REGISTRASI PENUMPANG**Penumpang**

Nama:

Alamat:

.....

.....

Nomor Telepon :

Akomodasi/Nama Hotel.....:

Nomor Penerbangan :

Transportasi setelah penerbangan.....:

72 jam kedepan

Dapat dihubungi di nomor

.....


Yang dapat dikontak

Nama:

Hubungan:

Nomor Telepon:

.....

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara <small>Tanggal: 27 Januari 2020</small> <small>Paraf: </small>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat
(Emergency Exercise Critique Form)

FORMULIR KRITIK PELATIHAN EMERGENCY

Nama orang yang mengajukan kritik

UMUM

1. Tanggal dan Waktu

Situasi Emergency
(hari/bulan/tanggal)
.....
(waktu setempat-24 jam)

2. Lokasi Emergency

3. Jenis Emergency

b) Cara Penyelamatan

c) Jumlah Korban yang dievakuasi dari
perawat

d) Waktu korban terakhir dievakuasi
.....
(Waktu setempat-24 jam)

Komentar :

OPERASI PEMADAMAN API

4. Waktu pemberitahuan

keadaan emergency
(waktu setempat-24 jam)

5. a) Agensi atau orang yang pertama kali
datang di lokasi kejadian

b) Waktu Kedatangan
.....
(Waktu setempat-24jam)

6. a) Waktu kedatangan Regu Pemadam
Kebakaran Bandara
(Waktu setempat-24jam)

b) Perkiraan Jumlah personel di lokasi
kejadian

c) Waktu dan jenis tindakan pemadaman api
(foam, dry chemical, dll)
(Waktu setempat-24 jam)

7. a) Waktu penyelamatan korban pertama dari
perawat
(Waktu setempat-24 jam)

8. a) Jumlah Penumpang Selamat

b) Jumlah Korban Luka

c) Jumlah Korban Meninggal

9. a) Waktu pemindahan dan pengelompokan
Korban Pertama ke Ruang perawatan
medis (berdasarkan tingkat keseriusan
luka)
(waktu setempat-24 jam)

b) Waktu Korban Terakhir Dipindahkan ke
Ruang Medis (berdasarkan tingkat
keseriusan luka)
(waktu setempat-24 jam)

10. a) Nama instansi pelayanan lain yang
berpartisipasi dalam pertolongan

Revisike	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>NURUL ANWAR, S. SIT</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>NIP. 19741122 199602 1 001</p>

- pertama
- b) Siapa yang bertugas dalam pelayanan
11. a) Nama Organisasi Lain yang berpartisipasi dalam operasi penyelamatan
- b) Jumlah personal
12. Apakah luka tiruan realists? Ya Tidak

SECURITY

13. a) Waktu pemberitahuan kepada polisi/security (waktu setempat-24 jam)
- b) Siapa polisi/petugas keamanan pertama yang datang ke lokasi kejadian?
- c) Waktu kedatangan (Waktu setempat-24 jam)
14. a) Jumlah Personel
- b) Apakah perintah dari petugas keamanan berubah sewaktu-waktu? Ya Tidak

 Jika ya, berikan urutan perubahan perintah dan agensi yang mewakilnya
15. Apakah lalu lintas penerbangan terkontrol dengan baik? Ya Tidak
16. Apakah ada ketentuan keamanan personal? Ya Tidak

- ini?
- c) Jumlah Personal

17. Adakah permasalahan khusus berkaitan dengan tugas security di lokasi kecelakaan (penonton, dll)?

MEDICAL SERVICES

18. a) Siapa petugas medis yang pertama kali datang di lokasi kejadian?
- b) Waktu pemberitahuan (waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberituannya?
- d) Siapa yang memberitahukan?
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian (Waktu setempat-24 jam)
19. a) Siapa koordinator petugas medis yang bertugas merawat dan mengevakuasi korban?
- b) Waktu pemberitahuan (waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberituannya?
- d) Siapa yang memberitahukan?
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian (Waktu setempat-24 jam)
20. a) Jumlah dokter yang menanggapi
- b) Jumlah perawat yang menanggapi
21. a) Apakah ruang perawatan medis ada di lokasi kejadian emergency? Ya Tidak
- b) Apakah ruang perawatan medis berlokasi

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		Tanggal : 27 Januari 2020

- di tempat yang mudah dijangkau untuk mengevakuasi korban? Ya Tidak
- c) Apakah korban dikelompokkan dengan tepat? Ya Tidak
22. Bagaimana paramedis dan personel pertolongan pertama dikenali?
23. a) Pada pukul berapa tim pertolongan pertama internasional (Palang Merah, dll) diberitahu?
(waktu setempat-24jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
- c) Siapa yang memberitahukan?
- d) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
- e) Agensi mana saja yang berpartisipasi?
- f) Jumlah personel yang berpartisipasi



AMBULANCE

24. a) Waktu pemanggilan ambulance
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
- c) Nama perusahaan/instansi dan ambulance?
- d) Waktu kedatangan ambulance pertama di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
25. a) Berapa korban yang dapat dibawa dalam

- satu ambulance?
- b) Waktu keberangkatan
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Rumah Sakit
- d) Waktu tiba di rumah sakit
(Waktu setempat-24 jam)
26. a) Adakah masalah di pintu masuk menuju lokasi kecelakaan? Ya Tidak
- Jika ya, jelaskan :
- b) Apakah ada masalah khusus dalam pemindahan korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit? Ya Tidak
- Jika ya, jelaskan :

RUMAH SAKIT

27. Jumlah dokter yang menanggapi
28. Jumlah perawat yang menanggapi
29. Jumlah personel rumah sakit lain yang menanggapi
30. Jumlah korban yang diterima
31. Jenis korban yang diterima
32. a) Waktu peringatan pertama yang diterima
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Waktu pesan bencana dipastikan
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Waktu korban pertama tiba
(Waktu setempat-24 jam)
- d) Waktu korban pertama diperiksa oleh

Revisike	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal: 27 Januari 2020 Paraf: </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau</p> <p></p> <p>NURUL ANWAR, S. Sit Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

dokter
(Waktu setempat-24 jam)

e) Waktu korban terakhir tiba
(Waktu setempat-24 jam)

KEPEMIMPINAN

33. Apakah kepemimpinan dari petugas penyelamatan dapat menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang efektif?

Ya Tidak

34. Adakah masalah dalam koordinasi medis, pemadam kebakaran, polisi atau instansi pelayanan lain? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :

35. Apakah peserta bersemangat untuk mensukseskan pelatihan? Ya Tidak

36. Siapa yang mendemonstrasikan kepemimpinan?

INFORMASI PUBLIK

37. a) Waktu pemberitahuan kepada petugas huma: bandara
(Waktu setempat-24 jam)

b) Bagaimana cara pemberituannya?

c) Waktu kedatangan
(Waktu setempat-24 jam)

38. a) Siapakah Humasnya?

b) Dari organisasi mana?

39. Masalah khusus: apa yang ditunjukkan?

KOMUNIKASI DAN KONTROL

40. Apakah pusat komando dapat efektif dilaksanakan? Ya Tidak

41. Apakah pusat penanganan emergency dapat efektif dilaksanakan?

42. Apakah pemanggilan personel berjalan efektif?

43. Apakah pemanggilan dokter efektif?

44. Apakah pesan darurat dapat diterima dengan akurat?

45. Apakah komunikasi dengan rumah sakit berjalan efektif?

46. Adakah masalah dengan komunikasi internal? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :

47. Sistem komunikasi apa yang digunakan?

- a) Radio dua-arah
- b) Telepon
- c) Walkie-talkie
- d) Kurir
- e) Yang lain (sebutkan)

NARATIF

Buatlah komentar yang dapat membantu dalam pelatihan ini

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau
DibuatPada :	23/01/2020		Tanggal : 27 Januari 2020


Tag Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara

Halaman depan

Halaman belakang


Revisike	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal: 27 Januari 2020</p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BettoambariBaubau</p> <p><i>Nurul Anwar</i></p> <p>NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

Lokasi Kecelakaan, Colection Area, Triage, Care Area




Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

Lokasi Triage And Medical Care Area
Bila Terjadi Kecelakaan Di Darat



Revisi ke :	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 (Signature)	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau (Signature)
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

Lokasi *Triage and Medical Care Area*
Bila Terjadi Kecelakaan Di Perairan



Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

Lembaran Catatan Perubahan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat



<p>BETOAMبارI AIRPORT EMERGENCY PLAN PERUBAHAN DAN KOREKSI</p>		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau Tlp:0402-2823675 Fax:0402-2823675</p>
<p>Proposal untuk perubahan atau penambahan isi dari Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Betoambari - Baubau, harus dimasukkan di bawah ini dan diteruskan ke alamat di atas.</p>		
<p>Perubahan berikut diusulkan untuk Rencana Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat</p>		

Tanda Tangan :

Nama :



Nama Instansi :

Tanggal :

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	<p>Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau</p> <p></p> <p>NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>
Dibuat Pada :	23/01/2020		

1.2. POS SAR BAUBAU

- 1.2.1. Telepon/Fax : (0401) 3196557/
082344325678
- 1.2.2. Radio Frekuensi : 13,545,0 Mhz
- 1.2.3. Total Personel : 10 orang
- 1.2.4. Kendaraan
- 1.2.4. Peralatan SAR Air
- a. Perahu Karet : 1 Unit (Kap 8 orang)
 - b. Alat Selam : 2 Set
 - c. Rescue Boat 307 : (Crew 7 orang)

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoampariBaubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
DibuatPada :	23/01/2020		

10.3.

Data Bantuan Lainnya

1.1. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau

- 1.1.1. Telepon/Fax : (0402) 2821113
- 1.1.2. Total Personel : 45 orang
- 1.1.3. Kendaraan Pemadam Kebakaran
- a. Jenis Kendaraan
- 1) Merk Mercedes Benz (TH) : 1buah
 - 2) Kapasitas Tangki Air : 4000 liter
 - 3) Kapasitas Foam : - liter
- b. Jenis Kendaraan
- 1) Merk Mitsubhisi (TH.;;) : 1 buah
 - 2) Kapasitas Tangki Air : 4000 liter
 - 3) Kapasitas Foam : - liter
- c. Jenis Kendaraan
- 1) Merk ISUZU (TH...) : 1 buah
 - 2) Kapasitas Tangki Air : 4000 liter
 - 3) Kapasitas Foam : - liter
- d. Jenis Kendaraan
- 1) Merk Mitsubhisi Fuso : 1 buah
 - 2) Kapasitas Tangki Air : 6000liter
 - 3) Kapasitas Foam : - liter
- e. Jenis Kendaraan
- 1) Merk Hino Ladder 12 m : 1 buah
 - 2) Kapasitas Tangki Air : 1500liter
 - 3) Kapasitas Foam : - liter



Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Sh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau <i>Sh</i> NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
DibuatPada :	23/01/2020		

- c. Mesin Tempel 40 PK : 3 Unit
- d. Ranmor /Roda 4 : 2 Unit
- Toyota Avanza
 - Nissan Terano

1.8.2 Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

Telepon Kantor

: (0402)-2821017

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : </p>	Diparaf oleh :
Dibuat Pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III BetombangariBaubau</p> <p> NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

1.7 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari Wilayah Kerja Baubau

1.7.1 Petugas Medis

- a. Dokter : 1 Orang
- b. Kesehatan Masyarakat : 3 Orang
- c. Perawat : 4 Orang

1.7.2 Fasilitas KKP

- a. *Ambulance* : 1 Buah
- b. *Automated External Defibrillator (AED)* : 1 Buah
- c. *Treuma Kit* : 1 Set
- d. Tensi meter Raksa + Menset Dewasa : 1 set
- e. *Stetoskop* : 1 buah
- f. Kantung Jenazah : 19 buah
- g. Kursi Roda : 1 buah
- h. Radio Komunikasi (HT) : 2 buah
- i. Bed Pasien : 1 set

1.7.3 Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

- Telepon Kantor / Hp : 0852 4156 4909
- : 0852 4170 3757
- : 0813 9236 3193.

1.8 Pos TNI AL Baubau

1.8.1 Data Fasilitas Pos TNI AL Baubau

- a. Personil : 19 Orang Militer
- : 1 PNS
- b. Speed Boat : 2 buah
- : 1 bh panjang 9 m
- : 1 bh panjang 3 m

Revisike	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : <i>Jh</i></p>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Dibuat Pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

1.5. Klinik Bhakti Medika

1.5.1 Petugas Medis

- a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 Orang
- b. Perawat : 12 Orang
- c. Bidan : 4 Orang
- d. Tenaga Laboratorium : 2 Orang
- e. Tenaga Farmasi : 4 Orang
- f. Tenaga Radiologi : 2 Orang
- g. Tenaga Operasi : 1 Orang
- h. Tenaga Anastesi : 1 Orang
- i. Tenaga Gizi : 1 Orang

1.5.1 Fasilitas Klinik Bhakti Medika

- a. Tempat tidur : 20 Buah
- b. Tempat Tidur Darurat : 4 Buah
- c. Brankar : 1 Buah

1.5.2 Jalur Hubungan Telepon Emergency

Hotline : 0812 4569 7715



1.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.6.1. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Kendaraan Darurat Lain : - Mobil Komando
- b. Tenda Komando : 1 Unit
- c. Tenda Pengungsi : 3 Unit
- d. Tenda Keluarga : 12 Unit
- e. *Water Treatment Portable/WTP* : 1 Unit
- f. Perahu Karet : 1 Unit

1.6.2 Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

: (0402) 2823755

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat pada	23/01/2020		

1.3. Puskesmas Wajo

1.3.1 Petugas Medis

- a. Dokter : 2 orang
- b. Perawat : 18 orang

1.3.2 Fasilitas Puskesmas

- a. Tempat tidur : 4 buah
- b. Tempat tidur darurat : 1 buah
- c. Jumlah tandu : 1 buah

1.3.3 Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- Ambulance : 1 unit

1.1.5 Jalur Hubungan Telepon Emergency

- Telepon Kantor : (0402) 2825356



1.4. Puskesmas Katobengke

1.4.1. Petugas Medis

- a. Dokter : 1 orang
- b. Perawat : 6 orang
- c. Asisten dokter : 4 orang

1.4.2 Fasilitas Puskesmas

- a. Tempat tidur : 3 buah
- b. Tempat tidur darurat : 1 buah
- c. Tandu : 1 buah

Revisi ke	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau 
Dibuat pada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001

1.2. RSU Murhum

1.2.1 Petugas Operasi

- a. Petugas anastasi : 5 orang
- b. Dokter : 3 orang
- c. Perawat : 4 orang
- d. Asisten Dokter : 1 orang

1.2.2 Petugas Medis di IGD

- a. Petugas anastasi : 1 orang
- b. Dokter : 8 orang
- c. Perawat : 30 orang

1.2.3 Fasilitas Rumah Sakit



- a. Tempat tidur : 101 buah
- b. Tempat tidur darurat : 10 buah
- c. Ruang jenazah : 1 unit
- d. Jumlah tandu : 3 buah

1.2.4 Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat Ambulance

: 3 unit

1.2.5 Jalur Hubungan Telepon Emergency Telepon Kantor

: (0402) 2825356

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Paraf : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau  NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

10.2.

Sumber Daya Pendukung Bidang Medis

1.1. RSUD Palagimata Baubau

1.1.1 Petugas Operasi

- a. Petugas anastasi : 5 orang
- b. Dokter Umum : 1 orang
- c. Dokter Spesialis Penyakit dalam : 3 orang
- d. Dokter Spesialis mata : 1 orang
- e. Dokter Spesialis Anak : 3 orang
- f. Dokter Spesialis Jantung : 1 orang
- g. Perawat : 4 orang
- h. Asisten Dokter : 1 orang

1.1.2 Petugas Medis di IGD

- a. Petugas anastasi : 1 orang
- b. Dokter : 8 orang
- c. Perawat : 30 orang

1.1.3 Fasilitas Rumah Sakit



- a. Tempat tidur : 101 buah
- b. Tempat tidur darurat : 10 buah
- c. Ruang jenazah : 1 unit
- d. Jumlah tandu : 3 buah

1.1.4 Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat



- Ambulance : 3 buah

1.1.5 Jalur Hubungan Telepon Emergency

- a. Telepon Kantor : 0402 - 2825356
- b. Gawat darurat :

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Prof : 	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau  NURUL ANWAR, S. ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001
Dibuat Pada :	23/01/2020		

- d. RIV Type IV (Ford)
- 1) Call sign : R
 - 2) Kapasitas tangki kimia kering : 250 kg
- 2.1.4. Radio
- Handy Talky : 10 buah
- 2.1.5. Breathing Apparatus Set : 6 Set
- 2.1.6. Baju Pelindung
- a. Baju tahan api : 3 buah
 - b. Baju tahan panas : 4 buah
- 2.1.7. Jumlah tandu : 17 Buah

Revisi ke	01	<p>Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p> <p>Tanggal : 27 Januari 2020</p> <p>Paraf : </p>	Diparaf oleh :
Dibuat pada :	23/01/2020		<p>Kepala Kantor UPBU Kelas III BetombangariBaubau</p> <p></p> <p><u>NURUL ANWAR, S. SiT</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001</p>

10.1.

Data Fasilitas PKP-PK

1. Kategori PKP-PK : Kategori 5 (lima)

2. Pelayanan Pertolongan dan Pemadaman

2.1. PKP-PK

2.1.1. Telepon/Fax : (0402) 2823675 - Fax (0402) 2823675

2.1.2. Personel Yang Berlisensi

- a. Rating Basic PKP-PK (Tenaga Kontrak) : 4 orang
- b. Rating Junior PKP-PK : 1 orang
- c. Rating Senior PKP-PK : 5 orang

2.1.3. Kendaraan PKP-PK

a. Foam Tender Type IV

- 1) Call sign : Foam Tender F1
- 2) Kapasitas Air : 4.000 Ltr
- 3) Kapasitas Foam Liquid : 500 Ltr

b. Foam Tender Type V

- 1) Call sign : Foam Tender F2
- 2) Kapasitas Air : 3.000 Ltr
- 3) Kapasitas Foam Liquid : 300 Ltr
- 4) Kapasitas Tangki DP : 250 Kg

c. Foam Tender Type V

- 1) Call sign : Foam Tender F3
- 2) Kapasitas Air : 3.000 Ltr
- 3) Kapasitas Foam Liquid : 300 Ltr
- 4) Kapasitas Tangki DP : 250 Kg

Revisike	01	Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tanggal : 27 Januari 2020 Peraf : <i>Jh</i>	Diparaf oleh : Kepala Kantor UPBU Kelas III BetoambariBaubau
DibuatPada :	23/01/2020		NURUL ANWAR, S. SiT Penata Tk. I (III/d) NIP. 19741122 199602 1 001